



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Fitriana Sari Hasibuan binti H. Dahlan Hasibuan, Umur 44 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl Kalapane, nomor 282-A, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/35/HK.05/01/2020, tanggal 14 Januari 2020, memberikan kuasa kepada Syahrizal Efendi Lubis, S.H., M.Kn., M. Hayat, S.H., Abdul Haris Hasibuan, S.H., Andy Syahputra, S.H., M.Kn., Advokat dan Pengacara dari kantor LAW OFFICE DINAMIKA & Associates, beralamat di Jalan Asrol Adam Perumnas Kampung Baru, Nomor 5, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat;**

melawan

IR. Hefrin Harahap bin H. Fahri Harahap, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kalapane Nomor 282-A, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada

*Halaman 1 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP*



Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Rantauprapat, tercatat dengan Nomor W2/A4/67/HK.05/1/2020/PA.RAP, tanggal 27 Januari 2020, memberikan kuasa kepada Sunita, S.H., dan Nita Indira Utami, S.H., advokat/penasihat Hukum Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA), beralamat di Jalan Padang Matinggi, Nomor 58, Rantauprapat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Perkara Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP, tanggal 5 Januari 2020, posita gugatan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa semula hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan suami istri yang sah, hal ini sejalan dengan kutipan Akte Nikah yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu Nomor 44/17/III/1997, tanggal 16 Maret 1997;
2. Bahwa akan tetapi berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Rantau Prapat tertanggal 26 November 2018, Nomor 822/Pdt.G/2018/PA-Rantauprapat, bertepatan pada tanggal 18 Rabiul awal 1440 H., maka Pengadilan Agama Rantauprapat telah menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Tergugat cq Ir. Hefrin Harahap bin H. Fahri Harahap; Tegasnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus secara hukum (telah bercerai);
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan diajukan ke Pengadilan, maka Penggugat belum dikaruniai seorang anak,

*Halaman 2 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah mengangkat seorang anak adopsi yang diberi nama Zaidah Ramadani Harahap, perempuan, umur 13 tahun, dan sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa sebelum terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama maka, selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat (sejak tahun 1997 s/d 2018 ±21 tahun) ada memperoleh dan mendapatkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono gini) yaitu berupa harta tidak bergerak (tanah/bangunan) maupun harta yang bergerak serta penghasilan kebun yang dapat diuraikan sebagaimana di bawah ini:

I. Harta Tetap (tidak bergerak berupa tanah/bangunan)

a. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 100.000 m² (±10 hektar) yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Provinsi Sumatera Utara, telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yakni terdiri dari :

- SHM No. 3 atas nama Hefrin Harahap, seluas 19.921 m²;
- SHM no. 4 atas nama Fitriana Sari Hasibuan, seluas 19.842 m²;
- SHM no. 5 dibuat keatas nama Merlinda seluas 19.662 m²;
- SHM no.6 dibuat keatas nama Hj Hafizah, seluas 19.929 m²;
- SHM no. 7 dibuat keatas nama Eriani Harahap seluas 19.872 m²;

Semua sertifikat diatas diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 1998.

b. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 220.000 m² (±22 hektar) yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan telah bersertifikat hak milik yakni:

Halaman 3 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 3864 dibuat keatas nama Zulkarnain Nasution, seluas 19.960 m²;
- SHM No. 3865 dibuat keatas nama Eli Hefrianty, seluas 19.980 m²;
- SHM No. 3866 dibuat keatas nama Hariaty Siregar, seluas 19.972 m²;
- SHM No. 3867 dibuat keatas nama Ida Laila Siregar, seluas 19.963 m²;
- SHM No. 3868 dibuat keatas nama Fitri Handayani Hasibuan, seluas 19.982 m²;
- SHM No. 3869 dibuat keatas nama Jamilah Siregar, seluas 19.971 m²;
- SHM No. 3870 dibuat keatas nama Ilham Mukri Nasution, seluas 19.988 m²;
- SHM No. 3871 dibuat keatas nama Eriana Harahap, seluas 19.989 m²;
- SHM No. 3872 dibuat keatas nama Naga Parlaungan, seluas 19.991 m²;
- SHM No. 3873 atas nama Fitriana Sari Hasibuan, seluas 19.992 m²;
- SHM No. 3874 atas nama Haji Hefrin Harahap, seluas 19.522 m²;

Semua sertifikat tersebut di atas diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2011.

c. Sebidang tanah seluas 2.790 m² SHM No. 495, diterbitkan tahun 2000 atas nama Ir. Hefrin Harahap yang terletak di Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;

d. Sebidang tanah seluas lebih kurang 149 m², SHM. No. 2678 di terbitkan tahun 2017 atas nama Hefrin Harahap, terletak di Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 4 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruh harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga merupakan harta bersama (harta gono-gini) dalam perkawinan.

II. Harta/ Benda yang bergerak

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova Tahun 2012 BK. 1127 QS atas nama Fitriana Sari Hasibuan;
2. 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV tahun 2017, BK 1299 YV atas nama Fitriana Sari Hasibuan;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario tahun 2018 BK. 3212 ZAL atas nama Hefrin Harahap;
4. 1 (satu) unit sepeda motor NF 125SD tahun 2007, BK 5136 ZH atas nama Hefrin Harahap.IR;
5. 3 (tiga) buah tempat tidur jati;
6. 1 (satu) set tempat tidur dari besi;
7. 1 (satu) set lemari jati 3 pintu;
8. 1 (satu) set lemari jati 6 pintu;
9. 1 (satu) set lemari merek Sunkai 4 pintu;
10. 1 (satu) set lemari kayu 4 pintu;
11. 3 (tiga) set kursi tamu jati;
12. 1 (satu) set meja makan jati 6 kursi;
13. 2 (dua) set meja hias kamar jati;
14. 2 (dua) set buffet hias jati;
15. 1 (satu) set buffet hias besi;
16. 1 (satu) set lemari hias jati 6 pintu;
17. 1 (satu) set lemari hias jati 1 pintu;
18. 1 (satu) set lemari hias jati bentuk prisma.
19. 1 (satu) set lemari makan 2 pintu.
20. 1 (satu) unit kulkas merek Samsung.

Harta tersebut diatas merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (harta gono-gini);

III. Penghasilan Kebun

Halaman 5 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil kebun yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Provinsi Sumatera Utara, tidak pernah diberikan selama lebih kurang 28 bulan (Agustus 2017 s/d sekarang ini) dengan rincian sebagai berikut:

- Terletak di Desa Rasau;
- Seluas 10 hektar;
- Panen dihitung 2 kali dalam sebulan;
- Hasil satu kali panen di perhitungkan 2 Ton;
 $2 \text{ ton} \times 2 = 4 \text{ ton/ bulan};$
 $4 \text{ ton} \times 28 \text{ bulan} = 112 \text{ ton};$
 $112 \text{ ton} \times 1000 \text{ kg} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}112.000.000,00$ (seratus dua belas juta rupiah);

- Hasil kebun yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 22 hektar tidak pernah diberikan selama lebih kurang 2 tahun (28 bulan) dengan rinci sebagai berikut:

- Terletak di Desa Teluk Panji;
- Seluas 22 Hektar;
- Panen dihitung 2 kali dalam sebulan;
- Hasil satu kali panen diperhitungkan 11 ton;
 $11 \text{ ton} \times 2 = 22 \text{ ton/ bulan};$
 $22 \text{ ton} \times 28 \text{ bulan} = 616 \text{ ton};$
 $616 \text{ ton} \times 1000 \text{ kg} \times \text{Rp}1.000,00$ (seribu rupiah) =
 $\text{Rp}616.000.000,00$ (enam ratus enam belas juta rupiah)

5. Bahwa harta yang diuraikan pada posita nomor 4, I (a,b,c,dan d) II (1 sampai dengan 20) dan III sebagaimana diuraikan tersebut di atas secara juridis adalah diperoleh dan didapati selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berarti secara juridis harta bersama tersebut dikategorikan dan termasuk dari pengertian harta pencaharian bersama (harta gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan;

Halaman 6 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena telah terjadi perceraian berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Rantau Prapat tanggal 6 November 2019 Nomor 822/Pdt.G/2018/PA-Rap, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 85, pasal 88 KHI maka seluruh harta pencaharian bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono gini) sebagaimana diuraikan diatas tersebut harus dibagi 2 (dua) bahagian, $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (sebahagian) lagi adalah merupakan hak Tergugat;

7. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia membagi 2 (dua) bahagian harta bersama tersebut di atas secara riil maka harus dibagi dengan cara menjual lelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (sebahagian) lagi adalah merupakan hak Tergugat;

8. Bahwa oleh karena harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diuraikan pada posita nomor 4 (I,II dan III) diatas tidak akan dialihkan kepada pihak lain dan agar Penggugat tidak dirugikan lebih jauh dan gugatan tidak bersifat *illosoir* (hampa), maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan sita marital (*maritele beslag*) terhadap seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) tersebut di atas sampai adanya penyelesaian lebih lanjut;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat sekarang ini telah didukung oleh fakta-fakta hukum yang bersifat resmi (akurat) dan untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B untuk memutus perkara ini dengan putusan serta merta walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana dikemukakan di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B untuk menetapkan suatu hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, dengan memanggil pihak yang bersengketa hadir di persidangan dan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Halaman 7 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) maupun sita marital adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dibawah ini, yakni:

I. Harta Tetap (tidak bergerak berupa tanah/bangunan)

a. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 100.000 m² (±10 hektar) yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Provinsi Sumatera Utara, telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yakni terdiri dari:

- SHM No.3 atas nama Hefrin Harahap, seluas 19.921 m²;
- SHM no. 4 atas nama Fitriana Sari Hasibuan, seluas 19.842 m²;
- SHM no. 5 dibuat keatas nama Merlinda seluas 19.662 m²;
- SHM no.6 dibuat keatas nama Hj Hafizah, seluas 19.929 m²;
- SHM no. 7 dibuat keatas nama Eriani Harahap seluas 19.872 m²;

Semua sertifikat yang diuraikan diatas diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 1998.

b. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 220.000 m² (±22 hektar) yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan telah bersertifikat hak milik yakni:

- SHM No. 3864 dibuat keatas nama Zulkarnain Nasution, seluas 19.960 m²;
- SHM No. 3865 dibuat keatas nama Eli Hefrianty, seluas 19.980 m²;
- SHM No. 3866 dibuat keatas nama Hariaty Siregar, seluas 19.972 m²;
- SHM No. 3867 dibuat keatas nama Ida Laila Siregar, seluas 19.963 m²;
- SHM No. 3868 dibuat keatas nama Fitri Handayani Hasibuan, seluas 19.982 m²;

Halaman 8 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-SHM No. 3869 dibuat keatas nama Jamilah Siregar, seluas 19.971 m²;

-SHM No. 3870 dibuat keatas nama Ilham Mukri Nasution, seluas 19.988 m²;

-SHM No. 3871 dibuat keatas nama Eriana Harahap, seluas 19.989 m²;

-SHM No. 3872 dibuat keatas nama Naga Parlaungan, seluas 19.991 m²;

-SHM No. 3873 atas nama Fitriana Sari Hasibuan, seluas 19.992 m²;

-SHM No. 3874 atas nama Haji Hefrin Harahap, seluas 19.522 m²;

Semua sertifikat diatas diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2011.

c. Sebidang tanah seluas 2.790 m² SHM No. 495 di terbitkan tahun 2000 atas nama Ir. Hefrin Harahap yang terletak di Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.

d. Sebidang tanah seluas lebih kurang 149 m², SHM. No. 2678 di terbitkan tahun 2017 atas nama Hefrin Harahap, terletak di Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Sehingga seluruh harta tidak bergerak yang diuraikan diatas merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono – gini)

II. Harta/ Benda yang bergerak

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova Tahun 2012 BK. 1127 QS atas nama Fitriana Sari Hasibuan;

2. 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV tahun 2017, BK 1299 YV atas nama Fitriana Sari Hasibuan;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario tahun 2018 BK. 3212 ZAL atas nama Hefrin Harahap;

Halaman 9 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit sepeda motor NF 125SD tahun 2007, BK 5136 ZH atas nama Hefrin Harahap. IR;
5. 3 (tiga) buah tempat tidur jati;
6. 1 (satu) set tempat tidur dari besi;
7. 1 (satu) set lemari jati 3 pintu;
8. 1 (satu) set lemari jati 6 pintu;
9. 1 (satu) set lemari merek Sunkai 4 pintu;
10. 1 (satu) set lemari kayu 4 pintu;
11. 3 (tiga) set kursi tamu jati;
12. 1 (satu) set meja makan jati 6 kursi;
13. 2 (dua) set meja hias kamar jati;
14. 2 (dua) set buffet hias jati;
15. 1 (satu) set buffet hias besi;
16. 1 (satu) set lemari hias jati 6 pintu;
17. 1 (satu) set lemari hias jati 1 pintu;
18. 1 (satu) set lemari hias jati bentuk prisma;
19. 1 (satu) set lemari makan 2 pintu;
20. 1 (satu) unit kulkas merek Samsung;

Seluruh harta yang diuraikan pada nomor II merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini).

III. Penghasilan Kebun

- Hasil kebun yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Provinsi Sumatera Utara, tidak pernah diberikan selama lebih kurang 28 bulan (agustus 2017 s/d sekarang ini) dengan rincian sebagai berikut:

- Terletak di Desa Rasau
- Seluas 10 hektar
- Panen dihitung 2 kali dalam sebulan
- Hasil satu kali panen di perhitungkan 2 Ton.

$2 \text{ ton} \times 2 = 4 \text{ ton/ bulan}$

$4 \text{ ton} \times 28 \text{ bulan} = 112 \text{ ton}$

Halaman 10 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ton x 1000 kg x Rp. 1000 = Rp. 112.000.000, (Seratus dua belas juta rupiah)

- Hasil kebun yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 22 hektar tidak pernah diberikan selama lebih kurang 2 tahun (28 bulan) dengan rinci sebagai berikut:

- Terletak di Desa Teluk Panji
- Seluas 22 Hektar
- Panen dihitung 2 kali dalam sebulan
- Hasil satu kali panen diperhitungkan 11 ton

11 ton x 2 = 22 ton/ bulan

22 ton x 28 bulan = 616 ton

616 ton x 1000 kg x Rp1.000,00 (satu ribu rupiah) =

Rp616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah);

Hasil tersebut diatas merupakan penghasilan yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga termasuk harta bersama dalam perkawinan (harta gono gini);

4. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini) tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian lagi untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di depan umum, dan hasilnya di bagi 2 (dua) bahagian setengah untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoer baar bij voorraad*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan

Halaman 11 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya telah datang menghadap di persidangan, demikian pula Tergugat dan atau kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak berperkara menyelesaikan perkaranya secara damai, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, terhadap permohonan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) dan sita *marital* yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menjawabnya pada Penetapan Hari Sidang, pada intinya gugatan penyitaan tersebut akan ditetapkan tersendiri;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh mediasi dengan mediator Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., sesuai Penetapan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.RAP. tanggal 04 Februari 2020;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal di ruang mediasi Pengadilan Agama Rantauprapat, berdasarkan laporan Mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena para pihak tidak menemukan kesepakatan damai dan tidak pula menerima saran-saran dari Mediator;

Bahwa, oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban adalah merupakan satu kesatuan rangkaian yang tiada terpisah dengan bagian Pokok Perkara ini dan dapat dianggap dibaca kembali guna menghemat waktu;
2. Bahwa segala alasan-alasan (*posita*) dan tuntutan (*petitum*) dalam gugatan Penggugat disangkal dan dibantah serta tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Penggugat saat ini berdomisili di Jalan Kalapane No. 282-A Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena sejak Penggugat meninggalkan Tergugat

Halaman 12 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 hingga putusnya perceraian Penggugat tidak tinggal lagi di alamat tersebut;

4. Bahwa benar dahulunya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun kini telah bercerai;

5. Bahwa tidak benar semua, semasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada:

I. Harta tetap (tidak bergerak berupa tanah/bangunan):

a. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ (± 10 hektar) yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu, sekarang Kabupaten Labuhanbatu, Selatan Provinsi Sumatera Utara telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yaitu :

- SHM No. 3 atas nama Hefrin Harahap seluas 19.921 m^2 ;
- SHM No. 4 an. Fitriana Sari Hasibuan seluas 19.842 m^2 ;
- SHM No. 5 an. Merlinda seluas 19.662 m^2 ;
- SHM No. 6 an. Hj. Hafizah seluas 19.929 m^2 ;
- SHM No. 7 an. Eriani Harahap seluas 19.872 m^2 ;

Bahwa setentang objek ini Penggugat tidak menjelaskan tanaman apa diatasnya, asal usul tanah, kapan diperoleh dan dasar apa perolehannya, sehingga objek ini tidak jelas dan menjadi kabur, untuk itu haruslah ditolak;

Bahwa jikalau ada kebun seluas ± 10 hektar dengan SHM tersebut di atas itu bukanlah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, melainkan adalah milik orang tua Tergugat yang ditanami jauh sebelum menikah dengan Tergugat, dan pada waktu pembuatan sertifikat hak milik dibuat atas nama tersebut termasuk Penggugat disebabkan tanah seluas 10 hektar tidak dapat dibuat untuk satu nama, maka dibuatlah kelima atas nama tersebut, dimasukkannya nama Penggugat sebab pada waktu itu telah menikah dengan Tergugat. Ditambah lagi Tergugat adalah anak satu-satunya laki-laki dalam keluarga, maka orang tua Tergugat memberi kuasa kepada Tergugat untuk mengurus dan mengambil hasil dari kebun tersebut;

Halaman 13 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah kebun seluas \pm 220.000 m² (\pm 22 hektar) yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan telah bersertifikat yaitu :

- SHM No. 3864 an. Zulkarnain Nasution seluas 19.960 m²;
- SHM No. 3865 an. Eli Hefrianty seluas 19.980 m²;
- SHM No. 3866 an. Hariaty Siregar seluas 19.972 m²;
- SHM No. 3867 an. Ida Laila Siregar seluas 19.963 m²;
- SHM No. 3868 an Fitri Handayani Hasibuan seluas 19.982 m²;
- SHM No. 3869 an Jamilah Siregar seluas 19.971 m²;
- SHM No. 3870 an. Ilham Mukri Nasution seluas 19.988 m²;
- SHM No. 3871 an. Eriana Harahap seluas 19.989 m²;
- SHM No. 3872 an. Naga Parlaungan seluas 19.991 m²;
- SHM No. 3873 an. Fitriana Sari Hasibuan seluas 19.992 m²;
- SHM No. 3874 an. Haji Hefrin Harahap seluas 19.522 m²;

Bahwa setentang objek ini juga Penggugat tidak menjelaskan tanaman apa di atasnya, asal usul tanah, kapan diperoleh dan dasar apa perolehannya, sehingga objek ini tidak jelas dan menjadi kabur, untuk itu haruslah ditolak;

Bahwa jikalau ada kebun seluas \pm 22 hektar dengan SHM tersebut di atas itu bukanlah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, melainkan adalah milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat (pada tanggal 16 Maret 1997) yang diperoleh Tergugat dari Bambang Agus Winoto pada tanggal 20 Desember 1996;

Dan pada waktu pembuatan sertifikat hak milik dibuat atas nama tersebut termasuk Penggugat disebabkan tanah seluas 22 hektar tidak dapat dibuat untuk satu nama, maka dibuatlah ke-11 Sertifikat atas nama tersebut, dimasukkannya nama Penggugat sebab pada waktu pembuatan Sertifikat telah menikah dengan Tergugat;

c. Sebidang tanah seluas 2.790 m² SHM No. 495, diterbitkan tahun 2000 atas nama Ir Hefrin Harahap yang terletak di Kelurahan Kota

Halaman 14 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa tanah yang dimasukkan Penggugat pada point ini juga tidak jelas apakah tanah pertapakan atau pertanian, kapan dan darimana serta dasar kepemilikannya, menyebabkan gugatan ini menjadi kabur (*obscuur libeel*) dan haruslah ditolak;

Dan jikapun benar ada tanah pertapakan seluas 2.790 SHM. 479 adalah harta bersama Tergugat dengan Penggugat;

d. Sebidang tanah seluas lebih kurang 149 m2 SHM No. 2678, diterbitkan tahun 2017 atas nama Hefrin Harahap terletak di Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa objek inipun tidak diuraikan secara terperinci, tanah pertapakan atau pertanian, kapan dari mana diperoleh, dasar perolehannya tidak diuraikan secara terperinci sehingga menjadi kabur (*obscuur libel*) untuk itu haruslah ditolak;

Bahwa jikapun ada tanah pertapakan tertuang dengan SHM 2678 ini bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sebab tanah ini dibeli dari hasil penjualan tanah orang tua Tergugat yaitu perkebunan karet seluas lebih kurang 5 Hektar yang terletak di Desa Bange, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dan hasil penjualan tanah pertanian 5 Hektar ini dibelilah tanah pertapakan seluas 149 m2, tertuang ada SHM No. 2678 an Hefrin Harahap seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian membayar hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Bank BRI Cabang Kota Pinang, kemudian sisanya menambah panjar pembelian mobil HRV yang dikuasai Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sampai sekarang cicilan/ angsuran mobil tersebut masih dipotong dari rekening Tergugat. Untuk itu Tergugat menolak dengan tegas objek ini harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 15 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Sebagaimana diuraikan Tergugat dalam jawaban pokok perkara ini, Tergugat menolak menyatakan objek angka 4 point a, b dan d merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Harta sebagaimana angka 4 point a, b dan d tidaklah merupakan harta bersama, sebagaimana dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dikatakan "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*";

Dan lebih lanjut dipertegas lagi dalam Pasal 1 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung*"

Dalam pasal 87 KHI disebutkan ;

1. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sadaqoh atau lainnya.

II. Harta/Benda yang bergerak :

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova tahun 2012 BK 1127 QS an. Fitriana Sari Hasibuan;

Bahwa objek ini benar merupakan harta bersama Tergugat dengan Penggugat, berada pada Tergugat.

2. 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV tahun 2017 BK 1299 YV an. Fitriana Sari Hasibuan;

Bahwa harta ini pembeliannya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berasal dari harta orang tua Tergugat yang dijual (*vide* jawaban angka 4 point huruf d), berada pada Penggugat;

Halaman 16 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



3. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario tahun 2018 BK 3212 ZAL an. Hefrin Harahap;

Bahwa benar objek ini harta bersama Penggugat dan Tergugat, berada pada Penggugat;

4. 1 (satu) unit sepeda motor NF 125 SD tahun 2007 BK 5136 ZH an. Hefrin Harahap Ir Benar harta bersama berada pada Tergugat;

5. 3 (tiga) buah tempat tidur jati , benar berada pada Penggugat;

6. 1 (satu) set tempat tidur dari besi, benar berada pada Tergugat.;

7. 1 (satu) set lemari jati 3 pintu, benar berada pada Penggugat;

8. 1 (satu) set lemari jati 6 pintu, benar berada pada Penggugat;

9. 1 (satu) set lemari merek sunkai 4 pintu, berada pada Tergugat;

10.1 (satu) set lemari kayu 4 pintu, benar berada pada Penggugat;

11.3 (tiga) set kursi tamu jati., benar .harta bersama;

12.1 (satu) set meja makan jati 6 kursi, benar harta bersama;

13.2 (dua) set meja hias kamar jati, benar berada ada Penggugat;

14.2 (dua) set buffet hias jati , benar berada pada Penggugat;

15.1 (satu) set buffet hias besi, benar berda ada tergugat;

16.1 (satu) set lemari hias jati 6 pintu, benar berada pada penggugat;

17.1 (satu) set lemari hias jati 1 pintu, benar harta bersama;

18.1 (satu) set lemari hias jati bentuk prisma, benar harta bersama;

19.1 (satu) set lemari makan 2 pintu, benar harta bersama;

20.1 (satu) unit kuskas merk samsung, benar harta bersama.

III. Penghasilan Kebun

- Hasil kebun yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, lebih kurang 28 bulan (agustus 2017 s/d sekarang) dengan total Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

- Hasil kebun yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seluas 22 hektar lebih kurang 28 bulan dengan total Rp616.000.000,00 (enam ratus enam belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Bahwa setentang hasil kebun yang diuraikan Penggugat tidaklah dapat diterima dan dibenarkan, sebab angka-angka yang diuraikan tersebut bukan hasil yang akurat hanya berupa rekaan saja untuk itu haruslah ditolak;

Sebagaimana alasan tersebut bahwa rincian yang diuraikan tersebut tidak menguraikan biaya perawatan, biaya panen dan sebagainya.

Dan perlu Tergugat jelaskan bahwa kebun tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam jawaban pada objek angka 4 point a dan b di atas;

Bahwa selama menikah sampai kini Tergugat tetap memberikan nafkah belanja pada Penggugat walaupun sudah bercerai.

6. Bahwa tidak benar harta yang diuraikan Penggugat yaitu angka 4. I, II dan III semua merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Tergugat membantahnya hanya yang diakui oleh Tergugatlah yang sebagai harta bersama selain dan selebihnya telah diuraikan Tergugat dalam jawaban di atas;

7. Benar setelah terjadi perceraian menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KHI harta gono gini harus dibagi, namun perlu digaris bawahi harta pencarian bersama diperoleh semasa perkawinan;

8. Bahwa Tergugat menolak sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) dan sita marital yang disebutkan Penggugat, sebab tidak semua harta yang diuraikan Penggugat merupakan harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak, sebab dalil gugatan tidak didukung fakta-fakta hukum untuk itu haruslah ditolak.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi jikalau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam ReKonvensi .

Halaman 18 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal-hal yang telah disampaikan pada bagian konvensi di atas dianggap telah termuat pada bagian reKonvensi ini, dan untuk itu tidak perlu diulang kembali;

Bahwa, adapun gugat balik dari Tergugat dk/Penggugat dr kepada Penggugat dk/Tergugat dr adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya ada harta bersama (gono gini) Tergugat dk/Penggugat dr dengan Penggugat dk/Tergugat dr yang tidak dimasukkan dalam gugatan enggugat dk/Tergugat dr yaitu :

1. Sebidang tanah perkebunan diatasnya ditanami pohon kelapa sawit seluas \pm 6,5 hektar yang terletak di Desa Rasau (gariang Haramania), Kecamatan Torgamba, sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang diganti rugi dari Muhammad Nuh Dasopang, Kasim Dasopang, Alus Dasopang, Usman Dasopang, Jalil Dasopang, dan Kodim Dasopang pada tanggal 01 Desember 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan H. Barahim Hsb;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ir Hefrin Harahap;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dirman, Sapii, R.Tumal Hsb;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ir Hefrin Harahap, Mail.

2. Sebidang tanah perkebunan diatasnya ditanami pohon kelapa sawit seluas \pm 2,5 hektar yang terletak di Dusun Harmania Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang diganti rugi dari Boiran pada tanggal 14 Januari 2002, dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Drs Safei Hasibuan
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan umum.
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan TP III Aek Torop.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Hefrin Harahap.

3. Emas berupa : mainan rupiah, gelang, rante/kalung dan cincin ditaksasi \pm Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 19 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tas merek Bonia ± 5 unit yang ditaksasi Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Hutang bersama di Bank Sumut cabang Kota Pinang tersisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Barang-barang pecah belah (peralatan dapur) seperti gelas, piring, sendok dan sebagainya dengan taksasi sebesar Rp10.000.000,00 (seuluh juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas dengan ini dimohonkan agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi.

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara.

Replik dan jawaban rekonvensi

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut

I. Dalam Konvensi/Pokok Perkara

- Bahwa Penggugat tetap pada uraian dan dalil serta uraian petitum yang dikemukakan Penggugat tanggal 6 Januari 2020 yang lalu, sepanjang tidak ditanggapi dan dibantah, berarti Penggugat mengakui dan menerima uraian/dalil gugatan tersebut;
- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas uraian jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini, kecuali apabila ada hal-hal secara tegas diakuinya;
- Bahwa benar secara juridis Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah merupakan suami istri yang sah, akan tetapi berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Kelas I-B Rantau Prapat No.822/Pdt.G/2018/PA-Rap, maka secara resmi hubungan hukum antara

Halaman 20 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, hal ini didukung/sejalan dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 1200/AC/2018/PA.RAP;

-Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 21 tahun, ada memperoleh dan mendapatkan harta pencaharian bersama (goni-gini) yang diperoleh selama perkawinan, baik berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, yakni :

Terhadap Harta yang Tidak bergerak

- a. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 100.000 m² (±10 hektar) yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan) Provinsi Sumatera Utara, telah mempunyai Sertifikat Hak Milik. (telah mempunyai alas hak yang mutlak dan sempurna);
- b. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 220.000 m² (±22 hektar) yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik. (telah mempunyai alas hak yang mutlak dan sempurna);

-Bahwa seluruh harta yang tidak bergerak sebagaimana dikemukakan dalam dalil posita gugatan Penggugat yang diuraikan pada nomor 4 (empat) point 1 (satu) huruf a dan b dan petitum gugatan Penggugat yang diuraikan pada nomor 3 (tiga) point 1 (satu) huruf a dan b adalah merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini) dan termasuk harta-harta yang diuraikan Tergugat, yakni: sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 100.000 m², yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan) dan telah bersertifikat Hak Milik sebagaimana ditentukan pada pasal 20 ayat (1) UU. No.5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo. PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

-Bahwa harta-harta sebagaimana dikemukakan diatas secara jelas telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM. No.3, SHM No.4, SHM No.5, SHM

Halaman 21 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.6 dan SHM No.7) arti hukumnya harta-harta bersama tersebut, jelas perolehnya, jelas status hukumnya, jelas batas-batasnya dan jelas letak objek dari hartabersama tersebut, sehingga secara juridis tidak diperlukan lagi uraian asal-usul dari mana harta tersebut didapati, dan apa dasar perolehnya (nanti dalam proses pembuktian akan dibuktikan);

-Bahwa dengan demikian uraian Tergugat dalam jawabannya menyatakan: "tidak menjelaskan tanaman apa diatasnya, asal usul tanah kapan diperoleh dan dasar perolehnya adalah merupakan uraian yang tidak berdasarkan hukum dan Penggugat dengan tegas menolak uraian tersebut;

-Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas uraian/jawaban Tergugat tanggal 25 Februari 2020 dan menyatakan bahwa harta-harta tersebut bukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, melainkan harta milik orang tua Tergugat yang ditanami jauh sebelum pernikahan;

-Bahwa uraian jawaban Tergugat yang demikian itu merupakan jawaban yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hanya bersifat emosional, dan berkeinginan/beriktikad tidak baik untuk menghilangkan keberadaan harta bersama dan menjadikan harta bersama itu menjadi milik pribadi Tergugat sendiri, untuk uraian Tergugat tersebut harus ditolak;

-Bahwa secara juridis dapat dikemukakan harta-harta tersebut merupakan harta pencaharian bersama (gono-gini) dapat dilihat dan diketahui, yakni:

- a. Perolehannya adalah diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- b. Tahun perolehannya adalah:
 - Sertifikat Hak Milik No.3 tanggal 17 Juli 1998 atas nama Hefrin Harahap;
 - Sertifikat Hak Milik No.4 tanggal 17 Juli 1998 atas nama Fitriana Sari Hasibuan;

Halaman 22 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.5 tanggal 17 Juli 1998 dibuat keatas nama Merlinda;
- Sertifikat Hak Milik No.6 tanggal 17 Juli 1998 dibuat keatas nama Hj. Hafizah;
- Sertifikat Hak Milik No.7 tanggal 17 Juli 1998 dibuat keatas nama Eriani Harahap;

-Bahwa dari kelima nama yang tertera di atas Sertifikat Hak Milik No. 3, 4,5,6, dan 7 tersebut tidak ada ditemukan satu Sertifikat Hak Milik dibuat keatas nama orang tua Tergugat, melainkan tertera atas nama Penggugat dan Tergugat dan nama-nama keluarga/famili Tergugat;

-Bahwa oleh karena objek perkara berupa harta yang tidak bergerak tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 20 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan diatas Sertifikat Hak Milik itu tertera/tercantum nama-nama Penggugat dan Tergugat, berarti objek perkara tersebut adalah merupakan harta yang didapati/diperoleh selama perkawinan;

-Bahwa dengan demikian uraian/jawaban Tergugat dan menyatakan harta tersebut diatas merupakan harta orang tua Tergugat adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak;

-Bahwa demikian juga objek perkara berupa sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 220.000m² (22 hektar) yang terletak di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena seluruh harta-harta tersebut diperoleh dan didapati selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

-Bahwa harta-harta tersebut didapati dan diperoleh dapat diketahui dari alas hak yang sempurna, yakni Sertifikat Hak Milik:

- SHM No. 3864 dibuat keatas nama Zulkarnain Nasution, seluas 19.960 m²
- SHM No. 3865 dibuat keatas nama Eli Hefrianti, seluas 19.980 m²

Halaman 23 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 3866 dibuat keatas nama Hariaty Siregar,seluas 19.972 m²
- SHM No. 3867 dibuat keatas nama Ida Laila Siregar, seluas 19.963 m²
- SHM No. 3868 dibuat keatas nama Fitri Handayani Hs,seluas b19.982 m²
- SHM No. 3869 dibuat keatas nama Jamilah Siregar, seluas 19.971 m²
- SHM No. 3870 dibuat keatas nama Ilham Mukri Nasution,seluas 19.988 m²
- SHM No. 3871 dibuat keatas nama Eriana Harahap, seluas 19.989 m²
- SHM No. 3872 dibuat keatas nama Naga Parlaungan seluas 19.991 m²
- SHM No. 3873 atas nama Fitriana Sari Hasibuan, seluas 19.992 m²
- SHM No. 3874 atas nama Hefrin Harahap, seluas 19.522 m²

-Bahwa oleh karena objek perkara sebagaimana diuraikan diatas telah mempunyai alas hak yang sempurna (Sertifikat Hak Milik), maka pasal 20 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan dengan tegas objek perkara adalah merupakan objek yang sempurna perolehannya, luasnya, letaknya ukurannya serta pemiliknya, yakni Penggugat dan Tergugat;

Tegas hukumnya: objek perkara merupakan objek yang telah mempunyai kepastian hukum, baik kepemilikannya, luasnya maupun letaknya (vide pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);

-Bahwa dengan demikian secara juridis objek perkara sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya, maka objek perkara diperoleh/didapati selama perkawinan, berarti secara juridis

Halaman 24 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama dalam perkawinan (vide pasal 35 UU. No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, maka harta-harta tersebut harus dibagi 2 (dua) bahagian, sebahagian untuk Penggugat dan sebahagian lagi untuk Tergugat.

-Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap uraian Tergugat dalam jawabannya dan menyatakan objek harta bersama sebagaimana dikemukakan dalam gugatan maupun jawaban Tergugat tersebut tidak menjelaskan asal usul tanah, kapan diperoleh dan dasar apa perolehannya sehingga objek ini tidakjelas dan menjadi kabur;

-Bahwa uraian jawaban Tergugat yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus dinyatakan ditolak, oleh karena seluruh objek yang dikemukakan Tergugat tersebut telah jelas dan terang dasar hukumnya, yakni telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (vide pasal 20 ayat (1) UU. No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria jo. PP.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo.PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);

-Bahwa dengan Bersertifikat Hak Milik atas objek perkara, maka secara juridis sebelum terbit Sertifikat Hak Milik tersebut sudah pasti hukum mengetahui muara hukumnya, asal-usulnya, letaknya maupun kepemilikan, batas-batas serta letaknya objek perkara sehingga tidak diperlukan lagi mengetahui asal usul, kapan perolehan, dan dasar perolehannya;

-Bahwa objek perkara yang diperoleh selama perkawinan tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan telah bersertifikat resmi,sudah mempunyai kepastian hukum (vide pasal 19 UU. No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria) dengan demikian uraian Tergugat yang menyatakan objek yag dikemukakan dalam gugatan Penggugat bersifat samar dan kabur adalah merupakan uraian/jawaban yang tidak didasarkan oleh UU No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria, sehingga cukup alasan untuk menolak uraian/jawaban tersebut;

Halaman 25 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2020 yang materinya mengajukan gugatan pembahagian terhadap harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) telah memenuhi syarat-syarat formil dalam membuat suatu gugatan perdata, dan telah bersifat sempurna, tidak ada menunjukkan kekaburan hukum, justru oleh karena itu uraian/jawaban Tergugat tentang hal ini tidak perlu ditanggapi dan di pertimbangkan dan harus ditolak;

-Bahwa Penggugat merasa keberatan sekali uraian dan jawaban Tergugat tanggal 26 Februari 2020 dan menyatakan objek perkara seluas lebih kurang 220.000 m²tersebut bukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (bukan harta gono-gini) melainkan harta milik Tergugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat;

-Bahwa uraian jawaban Tergugat tentang hal itu adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus dikesampingkan/ditolak dengan alasan hukum sebagaimana di bawah ini:

-Bahwa secara juridis objek perkara sebagaimana dikemukakan di atas adalah merupakan harta pencaharian bersama dan diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat diketahui dan dilihat alas hak yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik secara keseluruhannya telah mempunyai dasar hukum, dan alas hak yang sempurna serta alas hak tersebut tidak diragukan kebenarannya.

-Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik tersebut jelas tercantum atas nama Penggugat dan Tergugat (Sertifikat Hak Milik No. 3873 dan 3874) sedangkan yang lain dibuat keatas nama keluarga Tergugat dan orang yang bekerja pada Penggugat dan Tergugat dan walaupun dibuat keatas nama keluarga Tergugat dan atas nama orang yang bekerja pada Penggugat dan Tergugat, maka secara fakta hukum dan kenyataannya objek perkara adalah merupakan harta pencaharian bersama Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa dengan demikian uraian dan jawaban Tergugat menyatakan harta tersebut merupakan harta yang dibeli sebelum menikah adalah

Halaman 26 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alasan yang tidak didasarkan hukum dan harus dikesampingkan/ditolak;

-Bahwa terhadap harta bersama pada point c yakni sebidang tanah seluas 2.790 m², Sertifikat Hak Milik No. 495 tidak dibantah dan diakui keberadaannya sebagai harta bersama oleh karena Tergugat telah mengakui kebenaran objek perkara adalah merupakan harta yang didapati/diperoleh selama perkawinan, dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Agama Yang Mulia membagi harta tersebut menjadi 2 (dua) bagian $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan setengah lagi untuk bagian Tergugat;

-Bahwa terhadap sebidang tanah seluas 149 m² SHM No.2678 atas nama Ir Hefrin Harahap yang terletak di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan hal ini terbukti secara fakta hukum telah mempunyai alas hak yang sempurna dan tertulis/tercantum atas nama Hefrin Harahap dan diperoleh pada tahun 2017, berarti secara fakta hukum perolehan harta tersebut pada tahun 2017 secara yuridis termasuk dalam harta bersama (vide pasal 35 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

-Bahwa uraian Tergugat tentang objek berupa tanah seluas 149 m², SHM No. 2678 yang tercantum atas nama Hefrin Harahap bukan termasuk harta pencaharian bersama adalah merupakan uraian/jawaban yang tidak didasarkan hukum dan harus ditolak, oleh karena fakta hukum menentukan :

- Objek perkara diperoleh tahun 2017, masih terikat dalam perkawinan;
- SHM No.2678 tersebut tercantum atas nama Hefrin Harahap dan pada waktu itu masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada bukti sama sekali SHM No.2678 adalah tercantum atas nama orang lain, akan tetapi tercantum nama

Halaman 27 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, sehingga secara hukum termasuk bahagian Harta Bersama;

-Bahwa oleh karena objek perkara pada uraian ini (No.d) termasuk dalam pengertian harta bersama, maka jawaban Tergugat yang menyatakan harta tersebut dibeli dari penjualan harta orang tua Tergugat adalah merupakan uraian yang tidak didasarkan hukum dan harus ditolak;

-Bahwa oleh karena seluruh harta yang tidak bergerak sebagai mana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tersebut menurut juridis adalah harta yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini) baik tata cara perolehannya, waktu perolehannya dan telah mempunyai alas hak yang sempurna (Sertifikat Hak Milik) maka tidak ada alasan bagi Tergugat menyatakan harta-harta tersebut adalah pembelian sendiri, pemberian orang tua sebelum pernikahan dan untuk itu alasan tersebut harus ditolak;

-Bahwa secara jelas dan secara fakta hukum seluruh harta tersebut didapati dalam perkawinan, maka berlaku ketentuan pasal 35 ayat (1) UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan:

harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

-Bahwa dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka semua harta yang tertera dalam gugatan Penggugat telah termasuk pengertian pasal 35 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dan dengan demikian uraian Tergugat yang menerapkan pasal 35 ayat (2) maupun pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut tidak dapat diterapkan dalam dalil gugatan ini dan untuk itu cukup alasan untuk ditolak;

-Bahwa demikian juga penerapan pasal 87 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara sekarang ini, oleh karena harta-harta yang dikemukakan Tergugat itu secara keseluruhannya didapati/diperoleh selama dalam perkawinan (seluruh alas haknya timbul

Halaman 28 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



da nada setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat), justru oleh karena itu jawaban Tergugat tentang hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan cukup alasan untuk ditolak;

Terhadap Harta yang Bergerak

- Bahwa terhadap harta-harta yang bergerak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat secara fakta hukum telah diakui dan dibenarkan Tergugat dan harta-harta benda yang bergerak itu termasuk dalam harta pencaharian bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat membenarkan harta-harta bergerak sebagaimana dalil gugatan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, maka secara yuridis harta tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama sehingga harus dibagi 2 (dua) bagian $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi adalah hak Tergugat;
- Bahwa oleh karena harta-harta yang bergerak ini telah dibenarkan oleh pihak Tergugat maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Agama Rantau Prapat untuk menyatakan harta benda bergerak tersebut adalah merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan;

Dan sebagai konsekuensinya cukup alasan bagi Majelis Hakim Agama Yang Mulia untuk mengabulkan gugatan Penggugat tentang harta yang bergerak yang terkategori ke dalam harta bersama, $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat;

Tentang Penghasilan Kebun

- Bahwa Penggugat tetap pada uraian dalil posita dan petitum gugatan terdahulu dan tetap menyatakan hasil kebun seluas lebih kurang 10 hektar yang terletak di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu selatan Provinsi Sumatera Utara selama 28 bulan sebagaimana rincian gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai hasil kebun dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan jika diperinci berjumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Halaman 29 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kebun seluas ± 10 hektar tersebut selama tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat dan untuk itu melalui gugatan ini Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bahagian dari hasil kebun 10 hektar tersebut kepada Penggugat dan sebahagian lagi merupakan hak Tergugat;
- Bahwa demikian juga kebun yang terletak di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utaraseluas ± 22 hektar dan jika diperhitungkan selama 28 bulan berpenghasilan Rp. 616.000.000.- dan selama ini dipergunakan secara sepihak oleh Tergugat dan dengan adanya gugatan harta bersama ini, maka secara juridis penghasilan kebun sebesar Rp616.000.000.00 (enam ratus enam belas juta rupiah) harus dibagi 2 (dua) bahagian, setengah bahagian hak Penggugat dan sebahagian lagi hak Tergugat;
- Bahwa oleh karena penghasilan kebun tersebut secara fakta hukum adalah benar dan beralasan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat untuk menghukum Tergugat menyerahkan sebahagian hasil kebun, baik yang terletak di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah Rp. 112.000.000.- (seratus dua belas juta rupiah) maupun yang terletak di Desa Teluk Panji Kecamatan kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp.616.000.000.- (enam ratus enam belas juta rupiah) dengan dibagi $\frac{1}{2}$ kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian lagi kepada Tergugat.

II. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

-Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk keberatan terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dr/Tergugat dk dengan alasan Penggugat dr/Tergugat dk dalam membuat pengajuan gugatan balik dalam perkara ini tidak membuat perincian secara jelas dan tegas tentang objek gugatan dalam rekonvensi tersebut;

Halaman 30 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Artinya Penggugat dr/Tergugat dk tidak membuat posita maupun petitum gugatan rekonversi tersebut, sehingga gugatan rekonversi (gugatan balik) bersifat tidak sempurna, cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil dalam membuat gugatan;

-Bahwa oleh karena Penggugat dr/Tergugat dk tidak membuat posita dan petitum gugatan, maka Penggugat dr/Tergugat dk bersifat dan menunjukkan kekaburan hukum dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat menolak gugatan rekonversi Penggugat dr/Tergugat dk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam pokok perkara

- Bahwa seluruh uraian yang dikemukakan Tergugat dr/Penggugat dk dalam uraian eksepsi diatas secara mutatis mutandis telah termasuk dalam uraian eksepsi ini untuk tidak perlu diulang lagi;
- Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk menolak dan membantah dengan tegas seluruh uraian/dalil gugatan balik Penggugat dr/Tergugat dk kecuali apabila ada hal-hal secara tegas diakui;
- Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk menolak dan membantah dalil Penggugat dr/Tergugat dk dan menyatakan :
 - Sebidang tanah seluas 6,5 hektar yang terletak di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara;
 - Sebidang tanah seluas kurang lebih 2,5 hektar yang terletak di dusun Harmania Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, **adalah termasuk harta bersama Penggugatdr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk;**
- Bahwa dalil dan uraian Penggugat dr/Tergugat dk yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus ditolak, oleh karena objek sebagaimana dikemukakan Penggugat dr/Tergugat dk pada No.1 diatas secara

Halaman 31 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama telah dibuat dan diserahkan kepada anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk hal ini sejalan dengan surat penyerahan tanggal 25 Oktober 2008 (nanti dibuktikan);

- Bahwa sedangkan objek pada No.2 yakni sebidang tanah seluas 2,5 hektar tersebut telah diberikan kepada Adik Kandung Penggugat dr/Tergugat dkyang bernama Eli Hefriyanti sehingga secara juridis kedua objek harta tersebut bukan lagi termasuk pengertian harta bersama, oleh karena itu uraian Penggugat dr/Tergugat dk itu harus dikesampingkan;
- Bahwa dengan demikian secara juridis objek perkara dalam gugatan balik ini khusus tentang benda yang tidak bergerak telah bersifat hampa hukum dan untuk itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diatas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 - Dalam Konvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Dalam Rekonvensi: Menolakgugatan Penggugat dalam rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Bahwa, terhadap eksepsi Tergugat dalam rekonvensi, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dan replik dalam rekonvensi termuat dalam berita acara sidang pada tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa, terhadap replik dalam rekonvensi Tergugat, Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik lisan dalam rekonvensi, pada intinya tetap sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan rekonvensi;

Bukti Penggugat

Halaman 32 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 822/Pdt.G/2018/PA.Rap tanggal 26 Nopember 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor 1200/AC/2018/PA-RAP atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 14 Desember 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 3 atas nama HERFIN HARAHAHAP yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 17 Juli 1998, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.3 oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 4 atas nama FITRIANI HASIBUAN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 17 Juli 1998, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.4 oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 5 atas nama MERLINDA yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 17 Juli 1998, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa

Halaman 33 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.5 oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 6 atas nama Hj. HAFIZAH yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 17 Juli 1998, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.6 oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 7 atas nama ERIANI HARAHAHAP, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 17 Juli 1998, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.7 oleh Ketua Majelis;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 3864 atas nama ZULKARNAIN NASUTION, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 23 September 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.8 oleh Ketua Majelis;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 3865 atas nama ELI HEFRIANTY, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 23 September 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan

Halaman 34 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.9 oleh Ketua Majelis;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 3866 atas nama HARIYATI SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 23 September 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.10 oleh Ketua Majelis;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 3867 atas nama IDA LAILA SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 23 September 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.11 oleh Ketua Majelis;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 3868 atas nama FITRI HANDAYANI HASIBUAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 23 September 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.12 oleh Ketua Majelis;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 3869 atas nama JAMILAH SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 23 September 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan

Halaman 35 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.13 oleh Ketua Majelis;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3870 atas nama ILHAM MUKRI NASUTION, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 23 September 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.14 oleh Ketua Majelis;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3871 atas nama ERIANI HARAHAHAP, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 23 September 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.15 oleh Ketua Majelis;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3872 atas nama NAGA PARLAUNGAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 23 September 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.16 oleh Ketua Majelis;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3873 atas nama FITRIANA SARI HASIBUAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 23 September 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan

*Halaman 36 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP*



asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.17 oleh Ketua Majelis;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3874 atas nama Haji HERFIN HARAHAHAP, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 23 September 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.18 oleh Ketua Majelis;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 495 atas nama Insinyur HERFIN HARAHAHAP yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 29 Desember 2000, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.19 oleh Ketua Majelis;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2678 atas nama HERFIN HARAHAHAP, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 30 Oktober 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.20 oleh Ketua Majelis;

21. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Honda HR-V BK 1299 YV atas nama Fitriana Sari Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tertanggal 25 September 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan

Halaman 37 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.21 oleh Ketua Majelis;

22. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari Ir. Herfin Harahap kepada Zaidah Rahmadani Harahap tertanggal 25 Oktober 2008, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.22 oleh Ketua Majelis;

23. Fotokopi Hasil Produksi Kelapa Sawit tertanggal 06 Maret 2018,, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.23 oleh Ketua Majelis;

24. Fotokopi Hasil Produksi Kelapa Sawit tertanggal 03 Juni 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.24 oleh Ketua Majelis;

25. Fotokopi Hasil Produksi Kelapa Sawit tertanggal 03 Juni 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.25 oleh Ketua Majelis;

26. Fotokopi Hasil Produksi Kelapa Sawit dari Ramp Tani Makmur tertanggal 03 Juni 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat

Halaman 38 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.26 oleh Ketua Majelis;

27. Fotokopi Hasil Produksi Kelapa Sawit t dari Ramp Tani Makmur Tertanggal 05 Agustus 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dikarenakan asli surat ada pada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.27 oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. **Herman Alamsyah Nasution bin Mahrhan Nasution**, lahir di Air Merah, tanggal 24 Desember 1979, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Air Merah Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orangtua Penggugat sekaligus sebagai Kepala Desa di Desa Teluk Panji;
- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sepengetahuan saksi pada akhir tahun 2018 Penggugat dan tergugat telah bercerai;
- Saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2009 hingga saat ini;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan namun Penggugat dan Tergugat ada mengangkat seorang anak yang bernama Zaidah Ramadhani Harahap;
- Setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama yaitu;
- Tanah kebun sawit yang terletak di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seluas lebih kurang 22 HA;
- Sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli dari Bapak Ali Nafiah, namun saksi tidak ingat kapan tepatnya tanah tersebut dibeli,

Halaman 39 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Penggugat dan Tergugat masih bersama dalam ikatan pernikahan;

- Setahu saksi surat tanah terbagi menjadi 11 sertifikat, yang terdapat nama Penggugat (Fitriana Sari Hasibuan) dan juga nama Tergugat (Ir. Herfin Harahap) dan selebihnya sertifikat tanah tersebut dibuat atas nama saudara-saudara Tergugat;

- Setahu saksi dikarenakan saat pengurusan sertifikat hanya diperbolehkan 1 sertifikat tidak lebih dari 2 HA, sehingga sertifikat tanah tersebut dipecah menjadi 11 bagian dan saksi ingat batas tanah-tanah tersebut;

- Setahu saksi kebun sawit tersebut masih ada, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- Setahu saksi, sejak tahun 2016 kebun sawit sudah menghasilkan lebih kurang 15 (lima belas) Ton perbulannya, dan selama ini Tergugatlah yang mengambil hasilnya, saksi tidak tahu apakah hasil tersebut dibagi kepada Penggugat;

- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Kalapane Kotapinang, namun saksi tidak mengetahui asal usul maupun perolehan rumah tersebut, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal disana saat saksi berkunjung;

- Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah saat ini, karena sudah lama saksi tidak kesana;

- Bahwa belum ada pembagian terhadap harta-harta tersebut, saksi mengetahuinya karena saksi yang langsung mengurus semua sertifikat tanah kebun sawit atas perintah Tergugat kepada saksi;

- Setahu saksi, sertifikat tanah dibuat pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2012, dan saksi yang langsung memberikan kepada Tergugat, saksi tidak mengetahui apakah milik bersama Penggugat dan Tergugat, namun saat saksi berkunjung ke rumah tersebut, disana mereka tinggal bersama saat masih dalam ikatan perkawinan di tahun 2010;

Halaman 40 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu saksi Tergugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Saksi tidak ingat kapan dibeli tanah tersebut, namun saksi ingat alas hak dari Bapak Ali Nafiah suratnya di tahun 1998;
- Sepengetahuan saksi tanah dibeli masih kosong, barulah kemudian ditanami pohon sawit yang saat ini sudah berusia berkisar 5 sampai dengan 6 tahun.

2. Irham Siregar bin Joman Siregar, lahir di Teluk Panji, tanggal 27 November 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Dusun Teluk Panji Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orangtua Penggugat sekaligus sebagai Kepala Desa di Desa Teluk Panji;
- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sepengetahuan saksi pada akhir tahun 2018;
- Penggugat dan tergugat telah bercerai;
- Saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2009 hingga saat ini;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan namun Penggugat dan Tergugat ada mengangkat seorang anak yang bernama Zaidah Ramadhani Harahap;
- sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama yaitu;
 - Tanah kebun sawit yang terletak di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seluas lebih kurang 22 HASepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli dari Bapak Ali Nafiah, namun saksi tidak ingat kapan tepatnya tanah tersebut dibeli, namun saat itu Penggugat dan Tergugat masih bersama dalam ikatan pernikahansetahu saksi surat tanah terbagi menjadi 11 sertifikat, yang terdapat nama Penggugat (Fitriana Sari Hasibuan) dan juga nama Tergugat (Ir. Herfin Harahap) dan

Halaman 41 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya sertifikat tanah tersebut dibuat atas nama saudara-saudara Tergugat;

- Setahu saksi dikarenakan saat pengurusan sertifikat hanya diperbolehkan 1 sertifikat tidak lebih dari 2 HA, sehingga sertifikat tanah tersebut dipecah menjadi 11 bagian Saksi tidak ingat batas-batas tanah tersebut sepengetahuan saksi kebun sawit tersebut masih ada, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat. Sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 kebun sawit sudah menghasilkan lebih kurang 15 (lima belas) Ton perbulannya, dan selama ini Tergugatlah yang mengambil hasilnya;
- saksi tidak tahu apakah hasil tersebut dibagi kepada Penggugat;
- setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Kalapane Kotapinang, namun saksi tidak mengetahui asal usul maupun perolehan rumah tersebut, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal disana saat saksi berkunjung;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah saat ini, karena sudah lama saksi tidak kesana. Saksi mengetahuinya karena saksi yang langsung mengurus semua sertifikat tanah kebun sawit atas perintah Tergugat kepada saksi;
- Sertifikat tanah dibuat pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2012, dan saksi yang langsung memberikan kepada Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah milik bersama Penggugat dan Tergugat, namun saat saksi berkunjung disana mereka tinggal bersama saat masih dalam ikatan perkawinan;
- Saksi tidak ingat kapan dibeli tanah tersebut, namun saksi ingat alas hak dari Bapak Ali Nafiah suratnya di tahun 1998;
- Sepengetahuan saksi tanah dibeli masih kosong, barulah kemudian ditanami pohon sawit yang saat ini sudah berusia berkisar 5 sampai dengan 6 tahun.

3. Faisal Rido Nasution bin Darwin Nasution, lahir di Teluk Panji, tanggal 01 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Halaman 42 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Teluk Panji Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orangtua Penggugat yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 saksi tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sepengetahuan saksi pada akhir tahun 2018 Penggugat dan tergugat telah bercerai;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan namun Penggugat dan Tergugat ada mengangkat seorang anak yang bernama Zaidah Ramadhani Harahap;
- Setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama yaitu;
 - Kebun sawit seuas lebih kurang 22 HA, yang terletak di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Kalapane Kotapinang;
 - Mobil Honda HRv dan juga mobil Kijang Innova;
 - Sebuah pertapakan rumah yang terletak di daerah bukit Kelurahan Kotapinang;
- Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi, dan saksi juga pernah melihat langsung objeknya;
- Saksi tidak mengetahui kapan dan darimana asal perolehan kebun sawit yang terletak di Desa Teluk Panji
- Sedangkan rumah sepengetahuan saksi dibangun saat Penggugat dan Tergugat masih bersama dalam ikatan pernikahan;
- Mobil HR-v seingat saksi dibeli pada tahun 2017 namun saksi tidak tahu berapa harganya;

Halaman 43 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mobil Kijang saksi tidak ingat kapan dibeli namun seingat saksi dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Setahu saksi tanah yang di Desa Teluk Panji terbagi menjadi 11 sertifikat, saksi tidak tahu kenapa dipecah menjadi 11 surat karena saksi juga mnegetahui dari cerita Penggugat kepada saksi, sedangkan tanah yang di Bukit Kotapinang juga sudah ada sertifikat, Penggugat pernah memperlihatkannya kepada saksi, namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Sepengetahuan saksi kebun sawit tersebut masih ada, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, rumah juga masih ada dan saat ini Tergugat yang menempati;
- Mobil HRV masih ada dan saat ini dikuasai oleh Penggugat sedangkan Mobil Kijang Innova saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Setahu saksi sejak tahun 2016 kebun sawit sudah menghasilkan namun saksi tidak mengetahui berapa hasilnya setiap bulan;
- Penggugat dan Tergugat ada juga memiliki perabotan rumah tangga seperti lemari, kursi tamu, meja makan dan lain-lain
- Sepegetahuan saksi belum ada pembagian terhadap harta-harta tersebut;

4. Farida Soraya Hasibuan binti M. Dahlan Hasibuan, lahir di Teluk Panji, tanggal 27 November 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Dusun Teluk Panji Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun saat ini mereka telah bercerai;
- enggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun mereka ada mengangkat seorang anak yang bernama Zaidah Ramadhani Harahap;

Halaman 44 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama yaitu;

- Tanah kebun sawit yang terletak di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seluas lebih kurang 22 HA;

- Saksi tidak ingat kapan tanah tersebut dibeli, namun saat itu Penggugat dan Tergugat masih bersama dalam ikatan pernikahan setahu saksi surat tanah terbagi menjadi 11 sertifikat, yang terdapat nama Penggugat (Fitriana Sari Hasibuan) dan juga nama Tergugat (Ir. Herfin Harahap) dan selebihnya sertifikat tanah tersebut dibuat atas nama saudara-saudara Tergugat dan saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi dan Penggugat juga pernah menunjukkan sertifikatnya kepada saksi setahu saksi dikarenakan saat pengurusan sertifikat hanya diperbolehkan 1 sertifikat tidak lebih dari 2 HA, sehingga sertifikat tanah tersebut dipecah menjadi 11 bagian;

- Saksi tidak ingat batas-batas tanah tersebut;

- sepengetahuan saksi kebun sawit tersebut masih ada, dan sejak tahun 2008 dikuasai oleh Tergugat Saksi tidak mengetahui berapa hasilnya, dan setahu saksi semua hasil kebun dikelola oleh Tergugat setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Kalapane Kotapinang, namun saksi tidak mengetahui asal usul maupun perolehan rumah tersebut, namun setahu saksi saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan dan saat ini rumah ditempati oleh Tergugat;

- Selain itu ada juga sebidang tanah seluas \pm 10 HA, namun saksi tidak mengetahui asal usul perolehannya;

- Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil HRV yang dibeli kontan pada tahun 2017 dan juga mobil kijang 2002 namun saksi tidak tau berapa harganya;

Halaman 45 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada menghibahkan tanah seluas lebih kurang 6,5 HA di Rasau dan saksi pernah lihat suratnya serta Tergugat juga pernah mengucapkannya didepan saksi dan juga orangtua Penggugat;
- Sepegetahuan saksi belum ada pembagian terhadap harta-harta tersebut;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi di persidangan dan mencukupkan bukti-buktinya pada bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan;

Bukti Tergugat

A.-----Bukti Surat

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Penyerahan dari Bambang Agus Winoto kepada Ir. Hefrin Harahap tanggal 20 desember 1996, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegeleⁿ, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata cocok selanjutnya diberi tanda T.1 oleh Ketua Majelis;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari H. Ali Hanafiah memberi kuasa kepada Nong Cik untuk menjual dan menerima uang dari Ir Hefrin Harahap tertanggal 09 November 1996,, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegeleⁿ, alat bukti surat tersebut diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2 oleh Ketua Majelis;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian kerjasama antara Bambang Agus Winoto dengan Ir. Hefrin Harahap tertanggal 15 Juni 1998, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegeleⁿ, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda T.3 oleh Ketua Majelis;
4. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan ganti rugi antara Muhammad Nuh Dasopang dengan Ir. Hefrin Harahap atas sebidang tanah yang terletak di Desa Rasau Kecamatan Torgamba, tertanggal 01 Desember 1997, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegeleⁿ, alat bukti surat tersebut

Halaman 46 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda T.4 oleh Ketua Majelis;

5. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan ganti rugi antara Boiran dengan Fitriana Sari Hasibuan sebidang tanah yang terletak di Desa Rasau, tertanggal 14 Januari 2002, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.5 oleh Ketua Majelis;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran atas hutang bersama di Bank Sumut cabang Kotapinang tertanggal 1 April 2020, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda T.6 oleh Ketua Majelis;

7. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setor uang dari Ir. Hefrin Harahap kepada Fitriana Sari Hasibuan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada Bank Mandiri tanggal 22 April 2019, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata cocok selanjutnya diberi tanda T.7 oleh Ketua Majelis;

8. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setor uang dari Ir. Hefrin Harahap kepada Fitriana Sari Hasibuan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada Bank Mandiri tanggal 9 Oktober 2019, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata cocok selanjutnya diberi tanda T.8 oleh Ketua Majelis;

9. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setor uang dari Ir. Hefrin Harahap kepada Fitriana Sari Hasibuan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada Bank Mandiri tanggal 7 April 2020, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata cocok selanjutnya diberi tanda T.9 oleh Ketua Majelis;

Halaman 47 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan ganti rugi antara Ir. Hefrin Harahap kepada H. Mukhlis Lubis atas sebidang tanah perkebunan karet yang terletak di Gariang Aek Kirta Desa Bangai Kecamatan Torgamba, tertanggal 05 Juli 2014, yang telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.10 oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Adlin Purba Bin Moradin Purba**, lahir di Parputaran, tanggal 5 Maret 1949, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1995, karena saksi berteman dengan Tergugat dan dulu satu toke saat penjualan sawit;
- Tergugat dan Penggugat dahulu adalah pasangan suami istri namun setahu saksi saat ini telah bercerai;
- Sepengetahuan saksi Tergugat ada memiliki harta yaitu:
 - Sebidang Tanah yang diatasnya ditanami pohon sawit berukuran lebih kurang 20 HA, yang terletak di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seingat saksi tanah tersebut dibeli pada tahun 1996;
- Setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh Bapak Bambang Agus Winoto dari Bapak Ali Nafiah Seluas lebih kurang 446 HA, Namun karena saat itu Tergugat yang mengurus jual belinya maka sebagai imbalannya diberikanlah seluas \pm 22 HA kepada Tergugat (Ir. Hefrin Harahap);
- Setahu saksi surat tanah sudah sertifikat, namun saksi tidak mengetahui dengan detail nama-nama di sertifikat tersebut;
- Setahu saksi tanah dibeli dalam keadaan kosong, barulah di tahun 2014 ditanami oleh Tergugat, saksi mengetahuinya karena

Halaman 48 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi yang mencari bibit sawitnya, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

- Setahu saksi kebun sawit masih ada, dan sejak tahun 2017 dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini;

- Selama ini Tergugatlah yang mengambil hasil kebun sawit tersebut, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa hasil kebun yang diperoleh setiap bulannya;

- Setahu saksi Tergugat juga memiliki rumah yang terletak di Jalan Kalapane Kelurahan Kotapinang, dan seingat saksi rumah tersebut dibangun pada tahun 1998 dan biaya pembangunan rumah diberi oleh Bapak Bambang Agus Winoto, dan setahu saksi ada perjanjian antara Pak Bambang dengan Ir. Hefrin;

- Saksi tidak tahu apakah saat itu Tergugat sudah menikah atau belum dengan Penggugat;

- Saksi bekerja dan digaji oleh Bapak Bambang Agus Winoto;

- Saksi mengetahuinya karena saksi yang langsung menjadi saksi di dalam surat perjanjian tersebut yang isinya perjanjian Tergugat menyediakan lahan/tanah untuk dibangun kantor sedangkan biaya pembangunan diberi oleh Pak Bambang, dan selain itu mereka juga memiliki kerjasama di bidang perkayuan;

- Sepegetahuan saksi belum ada pembagian terhadap harta tersebut;

- Saksi tidak melihat langsung, namun setelah proses jual beli selesai saksi datang dan Tergugat serta pak Bambang mengatakan kepada saksi telah membeli tanah dan sebagai fee kepada Tergugat diberikan tanah seluas \pm 22 HA;

- Saksi mengetahui karena Tergugat yang langsung meminta bibit sebanyak lebih kurang 2000 bibit untuk ditanami, dan saat itu saksi yang menyediakan bibit yang diambil dari pembibitan Bapak Bambang;

- Saksi menandatangani perjanjian antara Tergugat dan pak Bambang dilaksanakan di kafe tempat minum;

Halaman 49 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Khairuddin Siregar Bin Otek Siregar, lahir di Rasau, tanggal 1 Maret 1961, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1997, dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Tergugat dan Penggugat dahulu adalah pasangan suami istri namun setahu saksi saat ini telah bercerai;
- Sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat ada memiliki harta yaitu;
 - Sebidang Tanah yang diatasnya ditanami pohon sawit berukuran lebih kurang 10 HA, yang terletak di Desa Rasau Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Sebidang tanah seluas + 6 HA, yang terletak di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Sebidang tanah seluas + 1,5 HA yang terletak di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Sebidang tanah seluas + 2 HA yang terletak di Pinggir Sungai Barumon;
- Setahu saksi tanah seluas \pm 10 HA, diperoleh pada tahun 1994 yang merupakan tanah pemberian orang tua Tergugat,
- Tanah seluas \pm 6 HA, dibeli pada tahun 1999 dari orang Medan, dan setahu saksi saat itu Tergugat dan Penggugat masih bersama dalam ikatn perkawinan;
- Tanah seluas \pm 1.5 HA dibeli pada tahun 2003 dari Bapak Suroto;
- Sedangkan tanah seluas + 2 HA di pinggir sungai Barumon diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat pada tahun 2000, setelah Tergugat dan Penggugat menikah;
- Setahu saksi surat tanah sudah sertifikat;
- sepengetahuan saksi kebun sawit masih ada, dan dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini;

Halaman 50 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



- Selama ini Tergugatlah yang mengambil hasil kebun sawit tersebut, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa hasil kebun yang diperoleh setiap bulannya;
- Saksi tidak melihat langsung proses jual beli tanah-tanah tersebut, namun tanah yang seluas $\pm 1,5$ HA saksi pernah lihat suratnya, selain itu saksi mengetahui karena saksi yang mengurus tanah-tanah tersebut dari sejak tahun 2003 hingga sekarang;
- Saksi menerima gaji dari Tergugat karena saksi yang mengurus kebun sawit milik Tergugat;
- Saksi kenal dengan adik Tergugat yang bernama Ibu Elly dan Tergugat dengan ibu Elly sering bertukura kepemilikan tanah;

3. **Sirwan**, lahir di Rasau, tanggal 1 Maret 1961, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bahwa sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat dan Pengugat karena saksi bekerja dengan Ayah Tergugat;
- Tergugat dan Penggugat dahulu adalah pasangan suami istri namun setahu saksi saat ini telah bercerai;
- Setahu saksi Tergugat dan Penggugat ada memiliki harta yaitu:
 - Sebidang Tanah yang berukuran lebih kurang 5 HA, yang terletak di di Gariang Aek Kirta, Desa Bangai Kecamatan Torgamba, yang merupakan pemberian dari orang tua Tergugat (Bapak Fahri); namun pada tahun 2014 tanah tersebut dijual dengan harga lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dari hasil penjualan tanah tersebut lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dibayarkan hutang Tergugat dan Penggugat ke Bank, lalu dibelilah sebidang tanah yang terletak di Bukit Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya untuk membeli mobil Honda Hrv;

Halaman 51 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu tanah 5 HA pemberian orang tua Tergugat karena saksi melihat langsung saat Ayah Tergugat (Bapak Fahri) menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat;
- Saksi pernah dua kali melihat tanah yang ada di bukit Kelurahan Kotapinang saat itu saksi yang menjadi saksi penjualan tanah antara Ir. Hefrin Harahap kepada H. Mukhlis Lubis atas sebidang tanah perkebunan karet yang terletak di Gariang Aek Kirta Desa Bangai Kecamatan Torgamba;
- Benar saksi ikut menandatangani sebagai saksi, dan saat itu saksi duluan yang menandatangani;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi di persidangan dan mencukupkan bukti-buktinya pada saksi-saksi yang telah diajukan;

Bahwa, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 yang menyatakan bahwa terhadap perkara mengenai tanah perlu dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk itu Majelis Hakim memandang perlu melakukan sidang di tempat (*descente*) terhadap objek sebagai berikut:

Objek dalam konvensi

Lokasi: Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Objek sebagai berikut;

Harta Tetap (tidak bergerak berupa tanah/bangunan)

1. Sebidang tanah seluas 2.790 m² SHM No. 495 diterbitkan tahun 2000 atas nama Ir. Hefrin Harahap yang terletak di Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 149 m², SHM. No. 2678 di terbitkan tahun 2017 atas nama Hefrin Harahap, terletak di Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Harta/ Benda yang bergerak

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova Tahun 2012 BK. 1127 QS atas nama Fitriana Sari Hasibuan;

Halaman 52 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV tahun 2017, BK 1299 YV atas nama Fitriana Sari Hasibuan;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario tahun 2018 BK. 3212 ZAL atas nama Hefrin Harahap;
4. 1 (satu) unit sepeda motor NF 125SD tahun 2007, BK 5136 ZH atas nama Hefrin Harahap. IR.
5. 3 (tiga) buah tempat tidur jati;
6. 1 (satu) set tempat tidur dari besi;
7. 1 (satu) set lemari jati 3 pintu;
8. 1 (satu) set lemari jati 6 pintu;
9. 1 (satu) set lemari merek Sunkai 4 pintu;
10. 1 (satu) set lemari kayu 4 pintu;
11. 3 (tiga) set kursi tamu jati;
12. 1 (satu) set meja makan jati 6 kursi;
13. 2 (dua) set meja hias kamar jati;
14. 2 (dua) set buffet hias jati;
15. 1 (satu) set buffet hias besi;
16. 1 (satu) set lemari hias jati 6 pintu;
17. 1 (satu) set lemari hias jati 1 pintu;
18. 1 (satu) set lemari hias jati bentuk prisma;
19. 1 (satu) set lemari makan 2 pintu;
20. 1 (satu) unit kulkas merek Samsung;

Lokasi: Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, objek sebagai berikut;

Harta Tetap (tidak bergerak berupa tanah)

1. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 220.000 m² (±22 hektar) yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan telah bersertifikat hak milik yakni:
 - SHM No. 3864 dibuat keatas nama Zulkarnain Nasution, seluas 19.960 m²;

Halaman 53 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 3865 dibuat keatas nama Eli Hefrianty, seluas 19.980 m²;
- SHM No. 3866 dibuat keatas nama Hariaty Siregar, seluas 19.972 m²;
- SHM No.3867 dibuat keatas nama Ida Laila Siregar, seluas 19.963 m²;
- SHM No. 3868 dibuat keatas nama Fitri Handayani Hasibuan, seluas 19.982 m²;
- SHM No. 3869 dibuat keatas nama Jamilah Siregar, seluas 19.971 m²;
- SHM No. 3870 dibuat keatas nama Ilham Mukri Nasution, seluas 19.988 m²;
- SHM No. 3871 dibuat keatas nama Eriana Harahap, seluas 19.989 m²;
- SHM No. 3872 dibuat atas nama Naga Parlaungan, seluas 19.991 m²;
- SHM No.3873 atas nama Fitriana Sari Hasibuan, seluas 19.992 m²;
- SHM No. 3874 atas nama Haji Hefrin Harahap, seluas 19.522 m²;

Lokasi: Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Provinsi Sumatera Utara, objek sebagai berikut;

Harta Tetap (tidak bergerak berupa tanah):

1. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 100.000 m² (±10 hektar) yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Provinsi Sumatera Utara, telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yakni terdiri dari ::

- SHM No.3 atas nama Hefrin Harahap, seluas 19.921 m²
- SHM no. 4 atas nama Fitriana Sari Hasibuan, seluas 19.842 m²
- SHM no. 5 dibuat keatas nama Merlinda seluas 19.662 m²
- SHM no.6 dibuat keatas nama Hj Hafizah, seluas 19.929 m²
- SHM no. 7 dibuat keatas nama Eriani Harahap seluas 19.872 m²

Halaman 54 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua sertifikat diatas diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 1998;

Objek Dalam Rekonvensi

Harta bersama (gono gini) Tergugat dan Penggugat yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat yaitu :

1. Sebidang tanah perkebunan diatasnya ditanami pohon kelapa sawit seluas $\pm 6,5$ ha yang terletak di Desa Rasau (gariang Haramania) Kecamatan Torgamba sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diganti rugi dari Muhammad Nuh Dasopang, Kasim Dasopang, Alus Dasopang, Usman Dasopang, Jalil Dasoang, dan Kodim Dasopang pada tanggal 01 Desember 1997 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan H. Barahim Hsb
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ir Hefrin Harahap.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dirman, Sapii, R.Tumal Hsb.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ir Hefrin Harahap, Mail.

2. Sebidang tanah perkebunan diatasnya ditanami pohon kelapa sawit seluas $\pm 2,5$ ha yang terletak di dusun Harmania Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan , yang diganti rugi dari Boiran pada tanggal 14 Januari 2002, dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Drs Safei Hasibuan
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan umum.
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan TP III Aek Torop.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Hefrin Harahap.

Bahwa, pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-objek yang menurut Majelis Hakim diperlukan pemeriksaan setempat tersebut dan Majelis Hakim menemukan:

1.1 (satu) Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 220.000 m² (± 22 hektar) yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan telah bersertifikat hak milik, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Halaman 55 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Bambang Agus;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Masyarakat;
- Sebelah Utara berbatas dengan Paret;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

2. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 100.000 m² (±10 hektar) yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Provinsi Sumatera Utara, telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yakni terdiri dari ::

- SHM No.3 atas nama Hefrin Harahap, seluas 19.921 m²
- SHM no. 4 atas nama Fitriana Sari Hasibuan, seluas 19.842 m²
- SHM no. 5 dibuat keatas nama Merlinda seluas 19.662 m²
- SHM no.6 dibuat keatas nama Hj Hafizah, seluas 19.929 m²
- SHM no. 7 dibuat keatas nama Eriani Harahap seluas 19.872 m²

3. Sebidang tanah perkebunan diatasnya ditanami pohon kelapa sawit seluas ± 6,5 ha yang terletak di Desa Rasau (gariang Haramania) Kecamatan Torgamba s Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan H. Barahim Hsb
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ir Hefrin Harahap.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dirman, Sapii, R.Tumal Hsb.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ir Hefrin Harahap, Mail.

4. Sebidang tanah perkebunan diatasnya ditanami pohon kelapa sawit seluas ± 2,5 ha yang terletak di Dusun Harmania Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Drs Safei Hasibuan
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan umum.
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan TP III Aek Torop.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Hefrin Harahap;

5. Sebidang tanah seluas lebih kurang 149 m², SHM. No. 2678 di terbitkan tahun 2017 atas nama Hefrin Harahap, terletak di Kelurahan

Halaman 56 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan Nazlul Harahap;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Protokol;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Pahri Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Erni Harahap.

6. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova Tahun 2012 BK. 1127 QS atas nama Fitriana Sari Hasibuan, objek ada dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;.

7. 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV tahun 2017, BK 1299 YV atas nama Fitriana Sari Hasibuan, objek ada dan saat ini ada pada Penggugat;

8. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario tahun 2018 BK. 3212 ZAL atas nama Hefrin Harahap, ada dan saat ini ada pada Penggugat;

9. 1 (satu) unit sepeda motor NF 125SD tahun 2007, BK 5136 ZH atas nama Hefrin Harahap, objek masih ada dan saat ini ada pada Tergugat.

10. 3 (tiga) buah tempat tidur jati, objek ada dan saat ini 2 buah ada pada Tergugat sedangkan 1 buah ada pada Penggugat;

11. 1 (satu) set tempat tidur dari besi., objek ada pada Tergugat;

12. 1 (satu) set lemari jati 3 pintu, objek ada dan saat ini ada pada Tergugat;

13. 1 (satu) set lemari jati 6 pintu, objek ada dan saat ini ada pada Penggugat;.

14. 1 (satu) set lemari merek Sunkai 4 pintu, objek ada pada Tergugat;

15. 1 (satu) set lemari kayu 4 pintu, objek ada pada Tergugat;

16. 3 (tiga) set kursi tamu jati, objek ada pada Tergugat;

17. 1 (satu) set meja makan jati 6 kursi, objek ada pada Tergugat;

18. 2 (dua) set meja hias kamar jati, objek ada pada Penggugat;

19. 2 (dua) set buffet hias jati, objek ada pada Penggugat;

Halaman 57 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) set buffet hias besi, objek ada pada Tergugat;
21. 1 (satu) set lemari hias jati 6 pintu. objek ada pada Tergugat;
22. 1 (satu) set lemari hias jati 1 pintu, objek ada pada Tergugat;
23. 1 (satu) set lemari hias jati bentuk prisma. objek ada pada Tergugat;
24. 1 (satu) set lemari makan 2 pintu. objek ada pada Tergugat;
25. 1 (satu) unit kulkas merek Samsung. objek ada pada Tergugat

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan penilaian terhadap bukti yang diajukan masing-masing, tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 29 Mei 2020;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 29 Mei 2020;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Halaman 58 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah pula melakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan untuk pemeriksaan perkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, dan mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun hasil mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat pada pokoknya mendalilkn bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1997 dan telah bercerai tanggal tahun 2018, dan selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh sejumlah harta bersama akan tetapi belum diselesaikan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat mengakui baik pengakuan murni ataupun pengakuan berklausula beberapa objek perkara sebagai harta bersama yaitu:

Pengakuan Murni

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova Tahun 2012 BK. 1127 QS atas nama Fitriana Sari Hasibuan (diakui)
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario tahun 2018 BK. 3212 ZAL atas nama Hefrin Harahap.
3. 1 (satu) unit sepeda motor NF 125SD tahun 2007, BK 5136 ZH atas nama Hefrin Harahap. IR.
4. 3 (tiga) buah tempat tidur jati.
5. 1 (satu) set tempat tidur dari besi.
6. 1 (satu) set lemari jati 3 pintu.
7. 1 (satu) set lemari jati 6 pintu.

Halaman 59 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 8. | 1 (satu) set lemari merek Sunkai |
| 4 pintu. | |
| 9. | 1 (satu) set lemari kayu 4 pintu. |
| 10. | 3 (tiga) set kursi tamu jati. |
| 11. | 1 (satu) set meja makan jati 6 |
| kursi. | |
| 12. | 2 (dua) set meja hias kamar jati. |
| 13. | 2 (dua) set buffet hias jati. |
| 14. | 1 (satu) set buffet hias besi. |
| 15. | 1 (satu) set lemari hias jati 6 |
| pintu. | |
| 16. | 1 (satu) set lemari hias jati 1 |
| pintu. | |
| 17. | 1 (satu) set lemari hias jati |
| bentuk prisma. | |
| 18. | 1 (satu) set lemari makan 2 |
| pintu. | |
| 19. | 1 (satu) unit kulkas merek |
| Samsung. | |

Pengakuan tidak murni (berklualifikasi dan berklausula/ pengakuan bersyarat)

1. Sebidang tanah seluas 2.790 m² SHM No. 495 diterbitkan tahun 2000 atas nama Ir. Hefrin Harahap yang terletak di Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dalam jawabannya Tergugat menyampaikan "jikaupun benar ada tanah pertapakan seluas 2.790 SHM. 479 adalah harta bersama Tergugat dengan Penggugat"
2. Hasil kebun yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, lebih kurang 28 bulan (Agustus 2017 s/d sekarang);
3. Hasil kebun yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seluas 22 hektar lebih kurang 28 bulan;

Halaman 60 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam jawabannya Tergugat tidak membantah “hasil kebun” tersebut adalah harta bersama, namun Tergugat membantah mengenai jumlah hasil yang digugat Penggugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan mempunyai kekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), oleh karena itu, sebagian dalil Penggugat dan Tergugat, baik yang diakui secara tegas dengan alasan yang sesuai hukum maupun yang tidak dibantah, maka harta benda yang diakui dalam uraian di atas, harus ditetapkan sebagai fakta tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan, namun dikarenakan perkara *a quo* berkaitan dengan harta (baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak), maka harus didukung dengan bukti-bukti kuat untuk menghindari konflik *interest* para pihak dan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tidak murni (klualifikasi dan berklausula), maka berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg, maka harus ditetapkan asas “*onsplitbaar aveau*”, artinya Pengakuan bersyarat tidak boleh dipecah atau dipisah dengan cara: menerima sebagian dan menolak sebagian lainnya, oleh karenanya pengakuan bersyarat tersebut menjadi bukti awal atau bukti permulaan yang harus disempurnakan dan diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat juga berbeda pandangan mengenai status harta atas objek-objek berikut:

1. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 100.000 m² (±10 hektar) yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan:

- SHM No.3 atas nama Hefrin Harahap, seluas 19.921 m²;
- SHM no. 4 atas nama Fitriana Sari Hasibuan, seluas 19.842 m²;

Halaman 61 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM no. 5 dibuat keatas nama Merlinda seluas 19.662 m²
 - SHM no.6 dibuat keatas nama Hj Hafizah, seluas 19.929 m²;
 - SHM no. 7 dibuat keatas nama Eriani Harahap seluas 19.872 m².
2. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 220.000 m² (±22 hektar) yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas (setelah *descente*/ pemeriksaan setempat sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Bambang Agus;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Masyarakat;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
3. Sebidang tanah seluas 2.790 m² SHM No. 495 diterbitkan tahun 2000 atas nama Ir. Hefrin Harahap yang terletak di Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas (setelah *descente*/ pemeriksaan setempat sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan H. MAIL;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan SUPARTONO;
 - Sebelah Barat berbatas dengan HUSIN, IRWANSYAH, MAKRUP, H. MARWIN, dan H. Girham;

Halaman 62 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah seluas lebih kurang 149 m², SHM. No. 2678 di terbitkan tahun 2017 atas nama Hefrin Harahap, terletak di Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara:

- Sebelah utara berbatas dengan Nazlul Harahap;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Protokol;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Pahri Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Erni Harahap ;

5. 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV tahun 2017, BK 1299 YV atas nama Fitriana Sari Hasibuan;

6. Hasil kebun yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Provinsi Sumatera Utara, tidak pernah diberikan selama lebih kurang 28 bulan (Agustus 2017 s/d sekarang ini);

7. Hasil kebun yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 22 hektar tidak pernah diberikan selama lebih kurang 2 tahun (28 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg., masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28 dan P.29 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 adalah akta otentik, bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg, telah bermeterai cukup, telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto*

Halaman 63 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, memenuhi syarat formil dan materiil, secara substansi juga *relevan* dengan fakta yang harus dibuktikan di persidangan, bukti P.1 dan P.2 ini mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, adalah akta otentik, bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg, telah bermeterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Penggugat menyatakan bahwa aslinya berada pada pihak Tergugat, sedangkan Tergugat baik pada jawaban ataupun kesimpulan tidak membantah dan tidak membebaskan diri bahwa asli dari bukti-bukti tersebut ada pada Tergugat” sehingga hal tersebut dianggap sebagai pengakuan Tergugat mengenai asli alat bukti yang didakwakan berada pada Tergugat, selama bukti-bukti tersebut *relevan* dengan pertimbangan Majelis Hakim, maka nilai pembuktiannya mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.22, yang telah bermeterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Meterai, Oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya berupa akta di bawah tangan sedangkan Tergugat baik pada jawaban ataupun kesimpulan tidak membantah dan tidak membebaskan diri bahwa asli dari bukti tersebut ada pada Tergugat” sehingga hal tersebut dianggap sebagai pengakuan Tergugat mengenai asli alat bukti yang didakwakan berada pada Tergugat, akan tetapi P.22 ini cacat secara formil untuk di mana dalam melakukan dalam perbuatan hukum, karena salah satu pihaknya adalah anak yang di bawah umur, sedangkan ketentuan dari KUH Pedata/*Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 330 disebutkan “Yang belum

Halaman 64 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa adalah mereka yang **belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun** dan tidak kawin sebelumnya, sehingga P.22 ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.23, 24, 25 dan 26 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya berupa akta di bawah tangan, namun Tergugat Tergugat baik pada keberatan ataupun kesimpulan tidak membantah dan tidak membebaskan diri bahwa asli dari bukti-bukti tersebut ada pada Tergugat” sehingga hal tersebut dianggap sebagai pengakuan Tergugat mengenai asli alat bukti yang didakwakan berada pada Tergugat, selama bukti-bukti tersebut *relevan* dengan pertimbangan Majelis Hakim, maka nilai pembuktiannya mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Herman Alamsyah Nasution bin Mahran Nasution) adalah sepupu Penggugat, saksi kedua Penggugat (Rham Siregar bin Joman Siregar) adalah Kepala Desa Teluk Panji, dan saksi ketiga Penggugat (Faisal Ridho Nasution bin Darwin Nasution) adalah tetangga orang tua Penggugat, dan saksi keempat (Farida Soraya Hasibuan binti M. Dahlan Hasibuan) adalah kakak kandung Penggugat, tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dalam kesaksiannya, pada pokoknya menyatakan:

- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sepengetahuan saksi pada akhir tahun 2018 Penggugat dan tergugat telah bercerai;

Halaman 65 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan namun Penggugat dan Tergugat ada mengangkat seorang anak yang bernama Zaidah Ramadhani Harahap;
- Setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama yaitu;
 - Tanah kebun sawit yang terletak di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seluas lebih kurang 22 HA;
- Sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli dari Bapak Ali Nafiah, namun saksi tidak ingat kapan tepatnya tanah tersebut dibeli, namun saat itu Penggugat dan Tergugat masih bersama dalam ikatan pernikahan;
- Setahu saksi surat tanah terbagi menjadi 11 sertifikat, yang terdapat nama Penggugat (Fitriana Sari Hasibuan) dan juga nama Tergugat (Ir. Herfin Harahap) dan selebihnya sertifikat tanah tersebut dibuat atas nama saudara-saudara Tergugat;
- Setahu saksi dikarenakan saat pengurusan sertifikat hanya diperbolehkan 1 sertifikat tidak lebih dari 2 HA, sehingga sertifikat tanah tersebut dipecah menjadi 11 bagian dan saksi ingat batas tanah-tanah tersebut;
- Setahu saksi kebun sawit tersebut masih ada, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Setahu saksi, sejak tahun 2016 kebun sawit sudah menghasilkan lebih kurang 15 (lima belas) Ton perbulannya, dan selama ini Tergugatlah yang mengambil hasilnya, saksi tidak tahu apakah hasil tersebut dibagi kepada Penggugat;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Kalapane Kotapinang, namun saksi tidak mengetahui asal usul maupun perolehan rumah tersebut, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal disana saat saksi berkunjung;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah saat ini, karena sudah lama saksi tidak kesana;

Halaman 66 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada pembagian terhadap harta-harta tersebut, saksi mengetahuinya karena saksi yang langsung mengurus semua sertifikat tanah kebun sawit atas perintah Tergugat kepada saksi;
- Setahu saksi, sertifikat tanah dibuat pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2012, dan saksi yang langsung memberikan kepada Tergugat, saksi tidak mengetahui apakah milik bersama Penggugat dan Tergugat, namun saat saksi berkunjung ke rumah tersebut, disanalah mereka tinggal bersama saat masih dalam ikatan perkawinan di tahun 2010, saksi tidak ingat kapan dibeli tanah tersebut, namun saksi ingat alas hak dari Bapak Ali Nafiah suratnya di tahun 1998;
- Sepengetahuan saksi tanah dibeli masih kosong, barulah kemudian ditanami pohon sawit yang saat ini sudah berusia berkisar 5 sampai dengan 6 tahun.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orangtua Penggugat sekaligus sebagai Kepala Desa di Desa Teluk Panji;
- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sepengetahuan saksi pada akhir tahun 2018;
- Penggugat dan tergugat telah bercerai Saksi menjadi Kepala desa sejak tahun 2009 hingga saat ini;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan namun Penggugat dan Tergugat ada mengangkat seorang anak yang bernama Zaidah Ramadhani Harahap;
- sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama yaitu;
 - Tanah kebun sawit yang terletak di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seluas lebih kurang 22 HA Sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli dari Bapak Ali Nafiah, namun saksi tidak ingat kapan tepatnya tanah tersebut dibeli, namun saat

Halaman 67 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat masih bersama dalam ikatan pernikahan setahu saksi surat tanah terbagi menjadi 11 sertifikat, yang terdapat nama Penggugat (Fitriana Sari Hasibuan) dan juga nama Tergugat (Ir. Herfin Harahap) dan selebihnya sertifikat tanah tersebut dibuat atas nama saudara-saudara Tergugat;

- Setahu saksi dikarenakan saat pengurusan sertifikat hanya diperbolehkan 1 sertifikat tidak lebih dari 2 HA, sehingga sertifikat tanah tersebut dipecah menjadi 11 bagian Saksi tidak ingat batas-batas tanah tersebut sepengetahuan saksi kebun sawit tersebut masih ada, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat. Sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 kebun sawit sudah menghasilkan lebih kurang 15 (lima belas) Ton perbulannya, dan selama ini Tergugatlah yang mengambil hasilnya, saksi tidak tahu apakah hasil tersebut dibagi kepada Penggugat;
- setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Kalapane Kotapinang, namun saksi tidak mengetahui asal usul maupun perolehan rumah tersebut, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal disana saat saksi berkunjung;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah saat ini, karena sudah lama saksi tidak kesana. Saksi mengetahuinya karena saksi yang langsung mengurus semua sertifikat tanah kebun sawit atas perintah Tergugat kepada saksi;
- Sertifikat tanah dibuat pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2012, dan saksi yang langsung memberikan kepada Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah milik bersama Penggugat dan Tergugat, namun saat saksi berkunjung disana mereka tinggal bersama saat masih dalam ikatan perkawinan;
- Saksi tidak ingat kapan dibeli tanah tersebut, namun saksi ingat alas hak dari Bapak Ali Nafiah suratnya di tahun 1998;

Halaman 68 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi tanah dibeli masih kosong, barulah kemudian ditanami pohon sawit yang saat ini sudah berusia berkisar 5 sampai dengan 6 tahun;
- Setahu saksi belum ada pembagian terhadap harta-harta tersebut.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 saksi tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sepengetahuan saksi pada akhir tahun 2018 Penggugat dan tergugat telah bercerai;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan namun Penggugat dan Tergugat ada mengangkat seorang anak yang bernama Zaidah Ramadhani Harahap;
- Setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama yaitu;
 - Kebun sawit seuas lebih kurang 22 HA, yang terletak di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Kalapane Kotapinang;
 - Mobil Honda HRV dan juga mobil Kijang Innova;
 - Sebuah pertapakan rumah yang terletak di daerah bukit Kelurahan Kotapinang;
- Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi, dan saksi juga pernah melihat langsung objeknya;
- Saksi tidak mengetahui kapan dan darimana asal perolehan kebun sawit yang terletak di Desa Teluk Panji

Halaman 69 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan rumah sepengetahuan saksi dibangun saat Penggugat dan Tergugat masih bersama dalam ikatan pernikahan;
- Mobil HR-v seingat saksi dibeli pada tahun 2017 namun saksi tidak tahu berapa harganya;
- Mobil Kijang saksi tidak ingat kapan dibeli namun seingat saksi dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Setahu saksi tanah yang di Desa Teluk Panji terbagi menjadi 11 sertifikat, saksi tidak tahu kenapa dipecah menjadi 11 surat karena saksi juga mnegetahui dari cerita Penggugat kepada saksi, sedangkan tanah yang di Bukit Kotapinang juga sudah ada sertifikat, Penggugat pernah memperlihatkannya kepada saksi, namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Sepengetahuan saksi kebun sawit tersebut masih ada, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, rumah juga masih ada dan saat ini Tergugat yang menempati;
- Mobil HRV masih ada dan saat ini dikuasai oleh Penggugat sedangkan Mobil Kijang Innova saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Setahu saksi sejak tahun 2016 kebun sawit sudah menghasilkan namun saksi tidak mengetahui berapa hasilnya setiap bulan;
- Penggugat dan Tergugat ada juga memiliki perabotan rumah tangga seperti lemari, kursi tamu, meja makan dan lain-lain
- Sepegetahuan saksi belum ada pembagian terhadap harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun saat ini mereka telah bercerai;
- enggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun mereka ada mengangkat seorang anak yang bernama Zaidah Ramadhani Harahap;

Halaman 70 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama yaitu;

- Tanah kebun sawit yang terletak di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seluas lebih kurang 22 HA;

- Saksi tidak ingat kapan tanah tersebut dibeli, namun saat itu Penggugat dan Tergugat masih bersama dalam ikatan pernikahan setahu saksi surat tanah terbagi menjadi 11 sertifikat, yang terdapat nama Penggugat (Fitriana Sari Hasibuan) dan juga nama Tergugat (Ir. Herfin Harahap) dan selebihnya sertifikat tanah tersebut dibuat atas nama saudara-saudara Tergugat dan saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi dan Penggugat juga pernah menunjukkan sertifikatnya kepada saksi setahu saksi dikarenakan saat pengurusan sertifikat hanya diperbolehkan 1 sertifikat tidak lebih dari 2 HA, sehingga sertifikat tanah tersebut dipecah menjadi 11 bagian;

- Saksi tidak ingat batas-batas tanah tersebut;

- sepengetahuan saksi kebun sawit tersebut masih ada, dan sejak tahun 2008 dikuasai oleh Tergugat Saksi tidak mengetahui berapa hasilnya, dan setahu saksi semua hasil kebun dikelola oleh Tergugat setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Kalapane Kotapinang, namun saksi tidak mengetahui asal usul maupun perolehan rumah tersebut, namun setahu saksi saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan dan saat ini rumah ditempati oleh Tergugat;

- Selain itu ada juga sebidang tanah seluas \pm 10 HA, namun saksi tidak mengetahui asal usul perolehannya;

- Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil HRV yang dibeli kontan pada tahun 2017 dan juga mobil kijang 2002 namun saksi tidak tau berapa harganya;

Halaman 71 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada menghibahkan tanah seluas lebih kurang 6,5 HA di Rasau dan saksi pernah lihat suratnya serta Tergugat juga pernah mengucapkannya didepan saksi dan juga orangtua Penggugat;
- Sepegetahuan saksi belum ada pembagian terhadap harta-harta tersebut;
- Sepegetahuan saksi belum ada pembagian terhadap harta-harta tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.3 dan T.4, telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta di bawah tangan, akan tetapi dibantah dan disangkal oleh pihak Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 291 ayat (2) R.Bg., alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.6, T.7, T.8, dan T.9, adalah akta otentik, bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg, telah bermeterai cukup, telah di-*nazzegele* dan dicocokkan dengan aslinya, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, memenuhi syarat formil dan materiil, secara substansi juga *relevan* dengan fakta yang harus dibuktikan di persidangan, selama relevaan dengan perkara *a quo* maka mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.10, telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Halaman 72 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, Oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya merupakan akta di bawah tangan dan atas keasliannya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, Vide Pasal 1888 KUH Perdata* disebutkan "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*", maka Majelis Hakim berpedapat bukti T.2 dan T.10 ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (**Adlin Purba Bin Moradin Purba**) adalah teman Tergugat, dan saksi kedua Tergugat (**Khairuddin Siregar Bin Otek Siregar**) selaku teman Tergugat dan saksi ketiga Tergugat (**Syirwan**) pekerja dengan orang tua Tergugat, tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat dalam kesaksiannya pada pokoknyamenyatakan:

- Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1995, karena saksi berteman dengan Tergugat dan dulu satu toke saat penjualan sawit;
- Tergugat dan Penggugat dahulu adalah pasangan suami istri namun setahu saksi saat ini telah bercerai;
- Sepengetahuan saksi Tergugat ada memiliki harta yaitu:
 - Sebidang Tanah yang diatasnya ditanami pohon sawit berukuran lebih kurang 20 HA, yang terletak di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seingat saksi tanah tersebut dibeli pada tahun 1996;
- Setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh Bapak Bambang Agus Winoto dari Bapak Ali Nafiah Seluas lebih kurang 446 HA, Namun karena saat itu Tergugat yang mengurus jual belinya maka sebagai imbalannya diberikanlah seluas \pm 22 HA kepada Tergugat (Ir. Hefrin Harahap);

Halaman 73 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi surat tanah sudah sertifikat, namun saksi tidak mengetahui dengan detail nama-nama di sertifikat tersebut;
- Setahu saksi tanah dibeli dalam keadaan kosong, barulah di tahun 2014 ditanami oleh Tergugat, saksi mengetahuinya karena saat itu saksi yang mencarikan bibit sawitnya, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Setahu saksi kebun sawit masih ada, dan sejak tahun 2017 dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini;
- Selama ini Tergugatlah yang mengambil hasil kebun sawit tersebut, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa hasil kebun yang diperoleh setiap bulannya;
- Setahu saksi Tergugat juga memiliki rumah yang terletak di Jalan Kalapane Kelurahan Kotapinang, dan seingat saksi rumah tersebut dibangun pada tahun 1998 dan biaya pembangunan rumah diberi oleh Bapak Bambang Agus Winoto, dan setahu saksi ada perjanjian antara Pak Bambang dengan Ir. Hefrin;
- Saksi tidak tahu apakah saat itu Tergugat sudah menikah atau belum dengan Penggugat;
- Saksi bekerja dan digaji oleh Bapak Bambang Agus Winoto;
- Saksi mengetahuinya karena saksi yang langsung menjadi saksi di dalam surat perjanjian tersebut yang isinya perjanjian Tergugat menyediakan lahan/tanah untuk dibangun kantor sedangkan biaya pembangunan diberi oleh Pak Bambang, dan selain itu mereka juga memiliki kerjasama di bidang perkayuan;
- Sepegetahuan saksi belum ada pembagian terhadap harta tersebut;
- Saksi tidak melihat langsung, namun setelah proses jual beli selesai, saksi datang dan Tergugat serta pak Bambang mengatakan kepada saksi telah membeli tanah dan sebagai fee kepada Tergugat diberikan tanah seluas \pm 22 HA;
- Saksi mengetahui karena Tergugat yang langsung meminta bibit sebanyak lebih kurang 2000 bibit untuk ditanami, dan saat itu saksi yang menyediakan bibit yang diambil dari pembibitan Bapak Bambang;

Halaman 74 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menandatangani perjanjian antara Tergugat dan pak Bambang dilaksanakan di kafe tempat minum;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat dalam kesaksiannya pada pokoknyamenyatakan:

- Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1997, dan kenal dengan Pengugat sebagai istri Tergugat;

- Tergugat dan Penggugat dahulu adalah pasangan suami istri namun setahu saksi saat ini telah bercerai;

- Sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat ada memiliki harta yaitu;

- Sebidang Tanah yang diatasnya ditanami pohon sawit berukuran lebih kurang 10 HA, yang terletak di Desa Rasau Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Sebidang tanah seluas ± 6 HA, yang terletak di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Sebidang tanah seluas + 1,5 HA yang terletak di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Sebidang tanah seluas + 2 HA yang terletak di Pinggir Sungai Barumun;

- Setahu saksi tanah seluas ± 10 HA, diperoleh pada tahun 1994 yang merupakan tanah pemberian orang tua Tergugat,

- Tanah seluas ± 6 HA, dibeli pada tahun 1999 dari orang Medan, dan setahu saksi saat itu Tergugat dan Penggugat masih bersama dalam ikatan perkawinan;

- Tanah seluas ± 1.5 HA dibeli pada tahun 2003 dari Bapak Suroto;

- Sedangkan tanah seluas ± 2 HA di pinggir sungai Barumun diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat pada tahun 2000, setelah Tergugat dan Penggugat menikah;

- Setahu saksi surat tanah sudah sertifikat;

- sepengetahuan saksi kebun sawit masih ada, dan dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini;

Halaman 75 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini Tergugatlah yang mengambil hasil kebun sawit tersebut, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa hasil kebun yang diperoleh setiap bulannya;
- Saksi tidak melihat langsung proses jual beli tanah-tanah tersebut, namun tanah yang seluas $\pm 1,5$ HA saksi pernah lihat suratnya, selain itu saksi mengetahui karena saksi yang mengurus tanah-tanah tersebut dari sejak tahun 2003 hingga sekarang;
- Saksi menerima gaji dari Tergugat karena saksi yang mengurus kebun sawit milik Tergugat;
- Saksi kenal dengan adik Tergugat yang bernama Ibu Elly dan Tergugat dengan ibu Elly sering bertukaran kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa saksi III Tergugat dalam kesaksiannya pada pokoknya menyatakan:

- Saksi kenal dengan Tergugat dan Pengugat karena saksi bekerja dengan Ayah Tergugat;
- Tergugat dan Penggugat dahulu adalah pasangan suami istri namun setahu saksi saat ini telah bercerai;
- Setahu saksi Tergugat dan Penggugat ada memiliki harta yaitu:
 - Sebidang Tanah yang berukuran lebih kurang 5 HA, yang terletak di di Gariang Aek Kirta, Desa Bangai Kecamatan Torgamba, yang merupakan pemberian dari orang tua Tergugat (Bapak Fahri), namun pada tahun 2014 tanah tersebut dijual dengan harga lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dari hasil penjualan tanah tersebut lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dibayarkan hutang Tergugat dan Penggugat ke Bank, lalu dibelilah sebidang tanah yang terletak di Bukit Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya untuk membeli mobil Honda Hrv;
- Saksi tahu tanah 5 HA pemberian orang tua Tergugat karena saksi melihat langsung saat Ayah Tergugat (Bapak Fahri) menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat;

Halaman 76 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah dua kali melihat tanah yang ada di bukit Kelurahan Kotapinang saat itu saksi yang menjadi saksi penjualan tanah antara Ir. Hefrin Harahap kepada H. Mukhlis Lubis atas sebidang tanah perkebunan karet yang terletak di Gariang Aek Kirta Desa Bangai Kecamatan Torgamba;
- Benar saksi ikut menandatangani sebagai saksi, dan saat itu saksi duluan yang menandatangani;

Pertimbangan *descente* (pemeriksaan setempat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1777 K/Sip/1983, tanggal 17 Januari 1985, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, ***"hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara"***, sehingga perbedaan antara letak, luas, dan batas objek perkara yang dimuat di dalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente/plat opname*), tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libele*);

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggariskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (*vide* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), tidak peduli harta tersebut dibeli oleh suami atau istri atau tercatat atas nama suami atau istri, sementara harta bawaan atau harta yang diperoleh berupa warisan atau hibah, tetap dikuasai oleh masing-masing suami atau istri (*vide* Pasal 35 huruf ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Rantauprapat pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan murni, pengakuan berkualifikasi dan berklausula yang menjadi bukti permulaan, bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.23, P.24, P.25, P.26 dan P.27, dikuatkan dengan saksi-saksi Penggugat dan hasil *descente* (pemeriksaan setempat), membuktikan bahwa

Halaman 77 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang disebut dalam gugatan Penggugat dalam konvensi adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, terlepas atas nama siapapun dalam sertifikatnya, meskipun di bantah dengan bukti T.1 yang merupakan akta di bawah tangan, yang menyatakan perolehannya pada tahun 1996 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997, akan tetapi tidak didukung bukti-bukti lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa pada gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk dibagi dua (seperdua bagian Penggugat dan seperdua bagian Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membagi dua harta bersama Penggugat dan Tergugat sekaligus menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat sedangkan harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, dalam hal ini Majelis berpendapat sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut secara natura dan kalau tidak dapat dibagi secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan putusan serta merta (*uivoer baar bij voorraad*)

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 5 (lima) tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun adanya perlawanan, banding, dan kasasi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya, meskipun ada perlawanan atau banding, jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 01 April 1978, Nomor 16 Tahun 1975, tanggal 01

Halaman 78 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1975, Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000, Nomor 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, Majelis Hakim harus hati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan sedapat mungkin tidak menjatuhkan putusan tersebut, apabila tidak ada alasan logis atau keadaan yang bersifat eksepsional yang mengharuskan Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan para penggugat tentang putusan dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak terbukti memenuhi kriteria sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum di atas dan Penggugat juga tidak mengemukakan alasan logis yang bersifat eksepsional yang mengharuskan pelaksanaan putusan perkara *a quo* secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka oleh karena itu gugatan para Penggugat tentang putusan dijalan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), tidak terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para Penggugat poin 5 (lima) tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu patut untuk ditolak;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan bantahan dalam eksepsi yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvenklijk verklaard*) disebabkan alasan yang disampaikan dalam gugatan tersebut kabur atau *obscuur libel*;

Halaman 79 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan tangkisan (eksepsi) tersebut di atas, bersamaan dengan mengajukan jawaban dalam rekonvensi pada saat jawaban rekonvensi, maka *quod est* Pasal 114 R.V., tangkisan (eksepsi) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pakar hukum **Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 35, Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut, menyebutkan bahwa, “Ada 2 (dua) teori dalam merumuskan *fundamentum petendi* (dalil gugatan), yakni sebagai berikut:

1. *Substantierings theorie*, yang mengajarkan bahwa dalil gugatan harus memuat peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan serta fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum tersebut;
2. *Individualisering theorie* (teori individualisasi), mengajarkan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;”

Menimbang, bawa berdasarkan penggabungan kedua teori tersebut di atas, maka guna menilai kejelasan *fundamentum petendi* (dalil gugatan) Penggugat Rekonvensi, terdapat 2 (dua) unsur yang mesti dipenuhi, yakni sebagai berikut:

1. Dasar hukum (*rechtelijke ground*), yang memuat hubungan hukum antara para Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan atau antara para Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat, berkaitan dengan materi atau objek perkara;
2. Dasar fakta (*Feitelijke ground*), yang memuat tentang fakta atau peristiwa hukum yang berkaitan langsung atau berada di sekitar hubungan hukum antara para Penggugat dengan materi dan atau objek perkara atau dengan Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa alas hukum yang diajukan Penggugat Rekonvensi merupakan satu kesatuan dan sangat terkait dengan perkara dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, ternyata telah memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan sesuai dengan teori yang

Halaman 80 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijelaskan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap objek sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perkebunan di atasnya ditanami pohon kelapa sawit seluas \pm 6,5 hektar yang terletak di Desa Rasau (gariang Haramania), Kecamatan Torgamba, sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang diganti rugi dari Muhammad Nuh Dasopang, Kasim Dasopang, Alus Dasopang, Usman Dasopang, Jalil Dasoang, dan Kodim Dasopang pada tanggal 01 Desember 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan H. Barahim Hsb;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ir Hefrin Harahap;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dirman, Sapii, R.Tumal Hsb;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ir Hefrin Harahap, Mail.

2. Sebidang tanah perkebunan di atasnya ditanami pohon kelapa sawit seluas \pm 2,5 hektar yang terletak di Dusun Harmania Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang diganti rugi dari Boiran pada tanggal 14 Januari 2002, dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Drs Safei Hasibuan
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan umum.
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan TP III Aek Torop.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Hefrin Harahap.

3. Emas berupa : mainan rupiah, gelang, rante/kalung dan cincin ditaksasi \pm Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

4. Tas merek Bonia \pm 5 unit yang ditaksasi Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

5. Hutang bersama di Bank Sumut cabang Kota Pinang tersisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 81 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Barang-barang pecah belah (peralatan dapur) seperti gelas, piring, sendok dan sebagainya dengan taksasi sebesar Rp10.000.000,00 (seuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak membantah terhadap objek gugatan berupa:

1. Emas berupa : mainan rupiah, gelang, rante/kalung dan cincin ditaksasi \pm Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Tas merek Bonia \pm 5 unit yang ditaksasi Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Hutang bersama di Bank Sumut cabang Kota Pinang tersisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Barang-barang pecah belah (peralatan dapur) seperti gelas, piring, sendok dan sebagainya dengan taksasi sebesar Rp10.000.000,00 (seuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan mempunyai kekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), oleh karena itu, sebagian dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas dianggap telah diakui kedua belah pihak, maka harta benda harus ditetapkan sebagai fakta tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam rekonvensi yang tidak diakui Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Sebidang tanah perkebunan di atasnya ditanami pohon kelapa sawit seluas \pm 6,5 hektar yang terletak di Desa Rasau (gariang Haramania), Kecamatan Torgamba, sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang diganti rugi dari Muhammad Nuh Dasopang, Kasim Dasopang, Alus Dasopang, Usman Dasopang, Jalil Dasoang, dan Kodim Dasopang pada tanggal 01 Desember 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan H. Barahim Hsb;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ir Hefrin Harahap;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dirman, Sapii, R.Tumal Hsb;

Halaman 82 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ir Hefrin Harahap, Mail.

2. Sebidang tanah perkebunan diatasnya ditanami pohon kelaa sawit seluas \pm 2,5 hektar yang terletak di Dusun Harmania Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang diganti rugi dari Boiran pada tanggal 14 Januari 2002, dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Drs Safei Hasibuan
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan umum.
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan TP III Aek Torop.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Hefrin Harahap,

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5, merupakan akta yang telah memenuhi syarat akta di bawah tangan, bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi kedua Tergugat (**Khairuddin Siregar Bin Otek Siregar**) yang mengetahui secara langsung peristiwa hukum objek tersebut yang dihasilkan dalam masa perkawinan, bukti T.4 dan T.5 dibantah oleh Tergugat dengan bukti P.22, namun bukti P.22 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga bantahan tersebut tidak cukup seimbang membantah bukti yang diajukan Tergugat, oleh karenanya terhadap dua objek perkara yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa objek yang telah diuraikan di atas terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membagi dua harta bersama tersebut (seperdua bagian Penggugat dan seperdua bagian Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena objek telah ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut secara natura dan kalau tidak dapat dibagi secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 83 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dissenting opinion

Menimbang, bahwa Hakim anggota II, mempunyai pendapat lain dalam perkara ini berkaitan dengan objek sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 220.000 m² (±22 hektar) yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara sehingga terjadi *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) yang diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat berdasarkan bukti T.1 akta di bawah tangan yang dibantah dan menjadi bukti permulaan dan keterangan saksi pertama Tergugat yang mengetahui langsung peristiwa hukum alas hukum objek tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang dihasilkan dari fee penjualan tanah pada tahun 1996, oleh karenanya, terhadap objek ini, Hakim Anggota II berpendapat bukan merupakan harta bersama, akan tetapi menjadi harta bawaan Tergugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dalam memutus perkara ini sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, setelah musyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak dalam hal ini putusan yang di ucapkan adalah pendapat dari 3 (tiga) orang Hakim terdiri dari Ketua Majelis dan dua orang Hakim Anggogat, kecuali terhadap objek sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 220.000 m² (±22 hektar) yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan dan diperiksa secara komulasi, yang di antaranya berupa komulasi obyektif antara gugatan konvensi dan rekonvensi. Dalam hal demikian, maka perkara konvensi secara formal berkedudukan sebagai pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Halaman 84 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara harta bersama ini adalah bagian dari perkawinan, berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 100.000 m² (± 10 hektar) yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Milik:

- SHM No.3 atas nama Hefrin Harahap, seluas 19.921 m²;
- SHM no. 4 atas nama Fitriana Sari Hasibuan, seluas 19.842 m²;
- SHM no. 5 dibuat keatas nama Merlinda seluas 19.662 m²
- SHM no.6 dibuat keatas nama Hj Hafizah, seluas 19.929 m²;
- SHM no. 7 dibuat keatas nama Eriani Harahap seluas 19.872 m²;

2.2. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 220.000 m² (± 22 hektar) yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan telah bersertifikat hak milik, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Bambang Agus;

Halaman 85 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



- Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Masyarakat;

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

2.3. Sebidang tanah seluas 2.790 m² yang diatasnya terdapat bangunan rumah, SHM No. 495 diterbitkan tahun 2000 atas nama Ir. Hefrin Harahap yang terletak di Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan H. MAIL;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

- Sebelah Timur berbatas dengan SUPARTONO;

- Sebelah Barat berbatas dengan HUSIN, IRWANSYAH, MAKRUP, H. MARWIN, dan H. Girham;

2.4. Sebidang tanah seluas lebih kurang 149 m², SHM. No. 2678 di terbitkan tahun 2017 atas nama Hefrin Harahap, terletak di Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan Nazlul Harahap;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Protokol;

- Sebelah Timur berbatas dengan H. Pahri Harahap;

- Sebelah Barat berbatas dengan Erni Harahap.

2.5. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova Tahun 2012 BK. 1127 QS atas nama Fitriana Sari Hasibuan.

2.6. 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV tahun 2017, BK 1299 YV atas nama Fitriana Sari Hasibuan.

2.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario tahun 2018 BK. 3212 ZAL atas nama Hefrin Harahap.

2.8. 1 (satu) unit sepeda motor NF 125SD tahun 2007, BK 5136 ZH atas nama Hefrin Harahap. IR.

Halaman 86 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



- 2.9. 3 (tiga) buah tempat tidur jati.
- 2.10. 1 (satu) set tempat tidur dari besi.
- 2.11. 1 (satu) set lemari jati 3 pintu.
- 2.12. 1 (satu) set lemari jati 6 pintu.
- 2.13. 1 (satu) set lemari merek Sunkai 4 pintu.
- 2.14. 1 (satu) set lemari kayu 4 pintu.
- 2.15. 3 (tiga) set kursi tamu jati.
- 2.16. 1 (satu) set meja makan jati 6 kursi.
- 2.17. 2 (dua) set meja hias kamar jati.
- 2.18. 2 (dua) set buffet hias jati.
- 2.19. 1 (satu) set buffet hias besi.
- 2.20. 1 (satu) set lemari hias jati 6 pintu.
- 2.21. 1 (satu) set lemari hias jati 1 pintu.
- 2.22. 1 (satu) set lemari hias jati bentuk prisma.
- 2.23. 1 (satu) set lemari makan 2 pintu.
- 2.24. 1 (satu) unit kulkas merek Samsung;
- 2.25. Hasil kebun yang terletak di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Provinsi Sumatera Utara, selama 28 bulan dengan rincian hasil panen sebagai berikut:
- Panen dihitung 2 kali dalam sebulan
 - Hasil satu kali panen di perhitungkan 2 Ton.
 - $2 \text{ ton} \times 2 = 4 \text{ ton/ bulan}$
 - $\text{ton} \times 28 \text{ bulan} = 112 \text{ ton}$
 - $112 \text{ ton} \times 1000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 1000 = \text{Rp. } 112.000.000$
(Seratus dua belas juta rupiah).
- 2.26. Hasil kebun yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 22 hektar selama 28 bulan dengan rinci sebagai berikut:
- Panen dihitung 2 kali dalam sebulan
 - Hasil satu kali panen diperhitungkan 11 ton

Halaman 87 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 ton x 2 = 22 ton/ bulan
- 22 ton x 28 bulan = 616 ton
- 616 ton x 1000 kg x Rp.1000 = Rp616.000.000,00

(Enam ratus enam belas juta rupiah).

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada angka 2 tersebut di atas adalah menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah menjadi hak milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas secara natura dengan cara sukarela yang jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan para Penggugat tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

II. Dalam Rekonvensi

A. Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

B. Dalam pokok perkara Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

II.1. Sebidang tanah perkebunan di atasnya ditanami pohon kelapa sawit seluas \pm 6,5 hektar yang terletak di Desa Rasau (gariang Haramania) Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan H. Barahim Hsb
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ir Hefrin Harahap.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dirman, Sapii, R.Tumal Hsb.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ir Hefrin Harahap, Mail.

Halaman 88 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.2. Sebidang tanah perkebunan diatasnya ditanami pohon kelapa sawit seluas \pm 2, 5 hektar yang terletak di Dusun Harmania Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Drs Safei Hasibuan;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan umum;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan TP III Aek Torop.;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Hefrin Harahap.

II.3. Emas berupa : mainan rupiah, gelang, rante/kalung dan cincin ditaksasi \pm Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

II.4. Tas merek Bonia \pm 5 unit yang ditaksasi Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

II.5. Hutang bersama di Bank Sumut cabang Kota Pinang tersisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

II.6. Barang-barang pecah belah (peralatan dapur) seperti gelas, piring, sendok dan sebagainya dengan taksasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas setelah dikurangi hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada diktum 2.5 (dua titik lima) putusan ini, secara natura dengan cara sukarela yang jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.006.000,00 (tiga juta enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Rantauprapat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Selasa, tanggal 26 Mei 2020, bertepatan

Halaman 89 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 03 Syawal 1441 H, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, M. Arif Sani, S.H.I., dan Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erni Pratiwi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Kuasa Tergugat.

KETUA MAJELIS,

**DRS. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.,
HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA**

**M. ARIF SANI, S.H.I., MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.
PANITERA PENGGANTI**

ERNI PRATIWI, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
4.	Biaya Panggilan Pemeriksaan Setempat	:	Rp	870.000,00

Halaman 90 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.750.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	3.006.000,00
(tiga juta enam ribu rupiah).				

Halaman 91 dari 91 halaman
Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.RAP